

ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP AKAD PEMBIAYAAN MUDARABAH YANG MENGANDUNG AGENCY PROBLEMS DI BANK SYARIAH BUKOPIN CABANG SURABAYA

SKRIPSI

**Diajukan kepada
Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
Dalam Menyelesaikan Program Sarjana Strata Satu
Ilmu Syariah**

PERPUSTAKAAN IAIN SUNAN AMPEL SURABAYA	
No. KLAS K S-2011 133 M	No REG : S-2011/M/133 ASAL BUKU : TANGGAL :

Oleh:

**QURROTUL A'YUN
NIM: C02207149**

**Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel
Fakultas Syari'ah
Jurusan Muamalah**

**SURABAYA
2011**

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini adalah:

Nama : Qurrotul A'yun
Nim : C02207149
Semester : IX/Sembilan
Jurusan : Muamalah
Fakultas : Syari'ah
Alamat : Tb. Osowilangun Gg. VIII No. 6 RT/RW: 003/003
Kel. Tb. Osowilangun Kec. Benowo Kota. Surabaya.

Dengan ini menyatakan skripsi ini yang berjudul "ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP AKAD PEMBIAYAAN *MUDARABAH* YANG MENGANDUNG *AGENCY PROBLEM* (Studi Kasus di Bank Syariah Bukopin Cabang Surabaya)" adalah asli bukan plagiat baik sebagian atau seluruhnya, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 20 Juli 2011

Pembuat pernyataan

METERAI
TEMPEL
PAJAK KEKURANGAN BANGSA
TOL
BC22BAAF746537810
ENAM RIBU RUPIAH
6000
DJP

Qurrotul A'yun

PERSETUJUAN PEMBIMBING

**Skripsi yang ditulis oleh QURROTUL A'YUN ini telah diperiksa dan
disetujui untuk dimunaqasahkan.**

Surabaya, 12 Mei 2011

Pembimbing,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id



Prof. Dr. H. A. Faishal Haq, M.Ag.
NIP. 195005201982031002

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh **Qurrotul A'yun** ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel pada hari **Kamis**, tanggal **11 Agustus 2011**, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syari'ah.

Majelis Munaqasah Skripsi :

Ketua,

Prof. Dr. H. A. Faishal Haq, M.Ag.
NIP. 195005201982031002

Sekretaris,

Dr. Fatmah, ST, MM.
NIP. 197507032007012020

Penguji I,

Dr. Hj. Dakwatul Chairah, M.Ag
NIP. 195704231986032001

Penguji II,

Ach. Room Fitrianto, SE, M.E.I, MA
NIP. 197706272003121002

Pembimbing

Prof. Dr. H. A. Faishal Haq, M.
NIP. 195005201982031002

Surabaya, 22 Agustus 2011

Mengesahkan,

Fakultas Syariah

Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel



Dekan.

Prof. Dr. H.A. Faishal Haq, M.Ag.
NIP. 195005201982031002

ABSTRAK

Skripsi ini adalah hasil penelitian lapangan (*field research*) yang berjudul “Analisis Hukum Islam Terhadap Akad Pembiayaan *Mudārabah* Yang Mengandung *Agency Problems* Di Bank Syariah Bukopin Cabang Surabaya”. Masalah yang diteliti dalam skripsi ini adalah : 1. Bagaimana proses akad perjanjian pembiayaan *mudārabah* di Bank Syariah Bukopin Cabang Surabaya 2. Masalah apa saja yang muncul dikarenakan *agency problems* yang terjadi dalam pembiayaan *mudārabah* di Bank Syariah Bukopin Cabang Surabaya 3. Bagaimana analisis hukum Islam terhadap akad pembiayaan *mudārabah* yang mengandung *agency problems* di Bank Syariah Bukopin Cabang Surabaya.

Data dalam penelitian ini dikumpulkan dengan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi, kemudian dianalisis dengan teknik deskriptif analisis dengan menggunakan pola pikir induktif yang dimulai dengan mengemukakan secara khusus permasalahan *agency problems* yang terjadi dalam pembiayaan *mudārabah*, kemudian dianalisis dengan teori hukum Islam tentang akad *mudārabah*.

Hasil penelitian mengemukakan bahwa praktek *agency problems* dalam akad pembiayaan *mudārabah* ialah ketika kepentingan *mudārib* bertentangan dengan *sahib al māl*. *Mudārib* bertindak mengabaikan hubungan kontraktual dan mendorong untuk bertindak tidak berdasarkan kepentingan *sahib al māl*. *Agency problems* yang terjadi adalah berupa *moral hazard* (tindakan negatif) dan *adverse selection* (seleksi yang merugikan).

Hukum akad pembiayaan *mudārabah* yang mengandung *agency problems* adalah haram, karena dalam akad tersebut mengandung tindakan-tindakan yang dilarang dalam hukum Islam, yaitu memakan harta orang lain dengan cara yang batil. Sebagaimana kiadah fiqh yang diungkapkan para ulama yaitu sesuatu yang diharamkan mengambilnya, maka diharamkan juga memberikan serta memberikannya. Selain itu, adanya keharaman dalam akad tersebut dapat membuat akad pembiayaan *mudārabah* batal atau tidak sah, karena tidak terpenuhinya salah satu syarat dalam *mudārabah*, yaitu adanya asas rela sama rela dalam *ijāb qabūl*. Sebagaimana kaidah fiqh yang diungkapkan para ‘ulama yaitu hukum asal dalam muamalah adalah keridaan kedua belah pihak yang berakad, hasilnya adalah berlaku sahnyanya yang diakadkan.

Sejalan dengan kesimpulan di atas, maka penulis menyarankan: Bagi pihak Bank lebih mensosialisasikan *core product* yaitu skim *mudārabah*, serta memperkuat adanya prinsip kehati-hatian dan mengatur dengan tegas tentang sanksi yang akan diberlakukan terhadap *mudārib* yang melanggar akad. Bagi pihak nasabah/*mudārib* lebih menanamkan rasa amanah terhadap modal yang diberikan oleh bank, dan tidak menyalahgunakan modal tersebut. Selain itu, harus mempercayai bahwa akad yang dilakukan tersebut memiliki konsekuensi duniawi dan ukhrawi karena dilakukan berdasarkan hukum Islam.

DAFTAR ISI

	Halaman
SAMPUL DALAM	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
PENGESAHAN	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN	v
ABSTRAK	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR	xiii
DAFTAR TRANSLITERASI	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Identifikasi dan Batasan Masalah.....	6
1.3 Rumusan Masalah	8
1.4 Kajian Pustaka	8
1.5 Tujuan Penelitian	12
1.6 Kegunaan Hasil Penelitian.....	13
1.7 Definisi Operasional	13

1.8 Metode Penelitian	14
1.9 Sistematika Pembahasan	19
BAB II KONSEP <i>MUDĀRABAH</i> DALAM HUKUM ISLAM	21
2.1 <i>Mudārabah</i> dalam Hukum Islam	21
2.1.1 Pengertian <i>Mudārabah</i>	21
2.1.2 Dasar Hukum <i>Mudārabah</i>	25
2.1.3 Jenis-jenis <i>Mudārabah</i>	28
2.1.4 Rukun dan Syarat <i>Mudārabah</i>	28
2.1.5 Ketentuan Akad (perjanjian) dalam <i>Mudārabah</i>	31
2.1.6 Kedudukan <i>Mudārabah</i>	36
2.1.7 Sebab-sebab yang Membatalkan <i>Mudārabah</i>	38
2.2 Akad Pembiayaan <i>Mudārabah</i> dalam Perbankan Syariah	39
BAB III APLIKASI PEMBIAYAAN <i>MUDĀRABAH</i> DI BANK SYARIAH BUKOPIN CABANG SURABAYA	47
3.1 Hambatan Penelitian.....	47
3.2 Temuan Lapangan	48
3.3 Aplikasi Akad Pembiayaan <i>Mudārabah</i>	48
3.3.1 Manfaat Pembiayaan <i>Mudārabah</i>	50
3.3.2 Jenis-jenis Pembiayaan <i>Mudārabah</i>	50
3.3.3 Ketentuan dan Persyaratan Umum Pembiayaan <i>Mudārabah</i>	51
3.3.4 Prosedur dan Mekanisme Pembiayaan <i>Mudārabah</i>	53
3.3 Akad Pembiayaan <i>Mudārabah</i>	59

3.4 <i>Agency Problems</i> dalam Akad Pembiayaan <i>Mudārabah</i>	60
BAB IV ANALISIS HASIL PENELITIAN.....	64
4.1 Analisis Akad Pembiayaan <i>Mudārabah</i> Yang Mengandung <i>Agency Problems</i>	64
4.3 Analisis Hukum Islam Terhadap Akad Pembiayaan <i>Mudārabah</i> Yang Mengandung <i>Agency Problems</i>	66
BAB V PENUTUP.....	77
5.1 Kesimpulan.....	77
5.2 Saran	78
DAFTAR PUSTAKA	79
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
3.1 Persyaratan Pembiayaan <i>Mudārabah</i>.....	52
3.2 Kolektabilitas Pembiayaan <i>Mudārabah</i>.....	57
3.3 Kolektabilitas Pembiayaan <i>Mudārabah</i> dalam Lapora Keuangan Tahun 2009	62
3.4 Kolektabilitas Pembiayaan <i>Mudārabah</i> dalam Lapora Keuangan Tahun 2010	62

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
3.1 Skema Pembiayaan <i>Mudārabah</i>	49
3.2 Skema Akad Pembiayaan <i>Mudārabah</i>	59

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Bank merupakan lembaga keuangan yang mempunyai peranan yang sangat penting dalam pembangunan nasional. Kegiatan utama dari perbankan adalah menghimpun dana dari masyarakat. Hal ini terutama karena fungsi bank sebagai perantara (*intermediary*) pihak yang kelebihan dana (*surplus of funds*) dan pihak yang memerlukan dana (*lack of funds*). Selain itu, bank juga merupakan alat pemerintah dalam membangun perekonomian bangsa melalui pembiayaan semua jenis usaha pembangunan, yaitu sebagai *financial intermediary* (perantara keuangan) yang memberikan kontribusi terhadap pendapatan negara.¹

Keberadaan lembaga perbankan selain berpengaruh terhadap dunia usaha, dimana hampir semua dunia usaha mengandalkan jasa *financial* perbankan, juga telah banyak menyerap jutaan orang tenaga kerja. Fungsi utama bank merupakan fungsi (tumpuan) yang sangat penting bagi masyarakat dan dunia usaha adalah sebagai tempat penyimpanan dana, dan memberikan kredit kepada masyarakat.

Sejak diberlakunya Undang-Undang No 10 tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang No 7 Tahun 1992 (undang-undang tentang perbankan),

¹ Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2006), 3.

industri perbankan di Indonesia berlaku *dual banking system* (sistem perbankan ganda) yakni sistem perbankan konvensional atau peranti bunga (yang disebut bank konvensional) dan sistem perbankan bagi hasil atau peranti akad-akad yang sesuai dengan prinsip syariah Islam (yang disebut Bank Syariah).²

Prinsip syariah adalah prinsip hukum Islam dalam menjalankan suatu kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah.³ Prinsip inilah yang membedakan secara prinsipil antara sistem operasional bank syariah dengan bank konvensional. Sistem operasional dalam bank syariah sendiri terbagi menjadi 3 (tiga) kategori, yaitu: *financing* (penyaluran dana), *funding* (penghimpunan dana), dan *services* (jasa).

Secara umum kegiatan penyaluran dana pada nasabah yang dikeluarkan oleh bank syariah terbagi menjadi 3 (tiga) prinsip dalam penyalurannya, antara lain: *pertama*, pembiayaan yang menggunakan prinsip jual beli seperti *murabahah*, *salam*, dan *istishna'*, *kedua*, pembiayaan yang menggunakan prinsip sewa seperti *ijarah*, dan *ketiga*, pembiayaan yang menggunakan prinsip bagi hasil seperti *mudharabah* dan *musyarakah*.⁴

² Undang-undang No. 10 Tahun 1998 Pasal 1 Angka 3, dalam Afnil Guza, *Himpunan Undang-undang Perbankan Republik Indonesia*, (Jakarta: Asa Mandiri, 2008), 65.

³ Undang-undang No. 21 Tahun 2008 Pasal 1 Angka 12, dalam Afnil Guza, *Himpunan Undang-undang Perbankan Republik Indonesia*, 4.

⁴ Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah: Deskripsi dan Ilustrasi*, (Yogyakarta: Ekonsia, 2007), 56.

Berdasarkan ketiga prinsip pembiayaan tersebut diatas, yang menjadi *core product* (prodak unggulan) dari bank syariah adalah salah satu dari produk pembiayaan yang menggunakan prinsip bagi hasil, yaitu pembiayaan *muḍārabah*. Namun dalam prakteknya, pembiayaan *muḍārabah* ini hanya merupakan bagian kecil dari pembiayaan yang diberikan oleh bank syariah. Karenanya, tidak heran bila pembiayaan *muḍārabah* ini kurang diminati oleh bank syariah.⁵

Hal tersebut dikarenakan adanya faktor eksternal dan internal yang mempengaruhi perkembangan dari pembiayaan *muḍārabah*. Secara eksternal, pihak bank syariah belum secara utuh memahami tentang konsep dan praktek pembiayaan *muḍārabah*. Sedangkan secara internal, yaitu pihak nasabah yang menggunakan pembiayaan *muḍārabah* di bank syariah diragukan kejujurannya dalam menggunakan dana yang diberikan oleh bank syariah.⁶

Pembiayaan *muḍārabah* merupakan pembiayaan seluruh kebutuhan modal pada suatu usaha produktif untuk jangka waktu tertentu yang telah disepakati oleh kedua belah pihak yaitu *ṣahib al māl* dan *muḍārib*. Hasil usaha yang didapat dari pengelolaan usaha produktif tersebut dibagi antara bank syariah

⁵ Adiwarman A. Karim, *Ekonomi Islam Suatu Kajian Kontemporer*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), 83.

⁶ Muhammad, "Atribut Proyek dan Mudharib dalam Pembiayaan Mudharabah pada Bank Syariah Indonesia", *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Indonesia*, Vol. 21, No. 3 (Juli, 2006), 222.

sebagai pemilik dana (*ṣahib al māl*) dengan pengelola usaha (*mudārib*) sesuai dengan kesepakatan.⁷

Selain itu, pembiayaan *mudārabah* juga dikenal dengan pembiayaan yang berbasis *profit and loss sharing* (PLS). Dimana terdapat akad menanggung untung dan rugi antara pemilik dana (bank/*ṣahib al māl/principal*) dengan pengelola dana (nasabah/*mudārib/agent*). Pada hubungan bisnis seperti ini diperlukan saling keterbukaan antara kedua belah pihak, baik ketika mendapatkan keuntungan maupun kerugian. Jika salah satu pihak (utamanya nasabah) tidak menyampaikan secara transparan tentang hal-hal yang berhubungan dengan usaha yang dikelolanya, maka akan menimbulkan *agency problems* (masalah keagenan).⁸

Secara spesifik *agency problems* yang terjadi dalam pembiayaan *mudārabah* adalah ketika kepentingan *mudārib/agent* bertentangan dengan *ṣahib al māl/principal*. *Mudārib* bertindak mengabaikan hubungan perjanjiannya dan mendorong untuk tidak berdasarkan kepentingan *ṣahib al māl*. Penyebab terjadinya hal tersebut adalah dalam pembiayaan *mudārabah*, pihak *ṣahib al māl* tidak diperbolehkan ikut campur dalam pengelolaan usaha yang 100% dibiayainya yang dijalankan oleh *mudārib*, sehingga salah satu pihak terutama *mudārib* memiliki informasi yang privat yang lebih besar dibandingkan dengan pihak lainnya yaitu *ṣahib al māl*.

⁷ Wirnyaningsih, *Bank dan Asuransi dalam Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2005), 122.

⁸ Muhammad, "Atribut Proyek dan *Mudharib* dalam Pembiayaan *Mudharabah* pada Bank Syariah Indonesia", *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Indonesia*, Vol. 21, No. 3 (Juli, 2006), 222.

Agency problems (masalah keagenan) dalam pembiayaan *mudārabah* biasanya terjadi ketika proses produksi dimulai, maka nasabah/*mudārib/agent* menunjukkan etika baiknya atas tindakan yang telah disepakati bersama, Namun, setelah berjalannya akad pembiayaan *mudārabah* muncul tindakan yang tidak terkendalikan misalnya, adanya penyimpangan dana yang dilakukan oleh *mudārib*, manipulasi data, kelalaian dalam mengembalikan dana, tidak adanya kelengkapan informasi yang didapat oleh salah satu pihak terutama *ṣahib al māl* dan sebagainya.⁹

Sebelum pihak *ṣahib al māl* memberikan dana 100% kepada *mudārib* untuk melakukan usahanya, terlebih dahulu kedua pihak tersebut harus memenuhi rukun dan syarat dalam *mudārabah* selanjutnya melakukan akad pembiayaan *mudārabah*. Dalam akad tersebut terdapat hal-hal yang menjadi kesepakatan antara kedua belah pihak. Seperti halnya, waktu perjanjian, jumlah dana, mekanisme kerja, kesepakatan bagi hasil, jaminan, kewajiban nasabah, cidera janji, pelanggaran dan sebagainya.

Hubungan keterikatan antara dua pihak tersebut yaitu *ṣahib al māl* dan *mudārib* akan melahirkan konsekuensi yang harus dipenuhi oleh masing-masing pihak yaitu seluruh kewajiban yang harus ditunaikan dan apa-apa yang menjadi hak masing-masing yang akan diterima. Dalam hal ini al-Qur'an sebagai pedoman dari ajaran Islam yang ditafsirkan dengan realisasi fiqh muamalah

⁹ Harmono, *Manajemen Keuangan Berbasis Balanced Scorecard Pendekatan Teori, Kasus, dan Riset Bisnis*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2009), 3.

menerangkan akad merupakan pernyataan dari seseorang untuk mengerjakan atau tidak mengerjakan sesuatu yang berkaitan dengan orang lain.¹⁰

Hal ini dimaksudkan agar akad pembiayaan *muḍārabah* dapat berjalan dengan baik dan tidak ada pihak yang dirugikan. Kerugian itu bisa diderita oleh pemilik modal sebagai akibat dari praktek *agency problems* yang utamanya dilakukan oleh *muḍārib*. Sedangkan adanya praktek *agency problems* tersebut diatas dapat menentukan sah atau tidaknya suatu akad pembiayaan *muḍārabah* yang telah dilakukan oleh pihak *ṣahib al māl* dengan *muḍārib*. Dari penjelasan tersebut, maka penulis tertarik untuk melaksanakan penelitian dengan judul:

“Analisis Hukum Islam Terhadap Akad Pembiayaan *Muḍārabah* Yang

Mengandung *Agency Problems* Di Bank Syariah Bukopin Cabang Surabaya”.

1.2 Identifikasi dan Batasan Masalah

1.2.1 Identifikasi Masalah

Dari permasalahan-permasalahan yang dapat diidentifikasi di atas kiranya harus dicari jawaban dari masalah-masalah tersebut dan menyelesaikannya untuk dapat menjadikan sebuah karya tulis yang baik. Pembatasan terhadap masalah yang akan dikaji merupakan salah satu bagian penting demi terciptanya fokus pembahasan. Untuk itu objek

¹⁰ Gemala Dewi, Wirnyaningsih, dan Yeni Salma Barlinti, *Hukum Perikatan Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Prenada Media, 2005), 45.

kajian yang akan dituangkan kedalam skripsi ini diidentifikasi pada hal-hal berikut:

- a. Konsep *muḍārabah* dalam hukum Islam
- b. *Agency problems* dalam pembiayaan *muḍārabah*
- c. Aplikasi pembiayaan *muḍārabah* di Bank Syariah Bukopin Cabang Surabaya
- d. Jenis *agency problems* yang terjadi dalam pembiayaan *muḍārabah* di Bank Syariah Bukopin Cabang Surabaya

1.2.2 Batasan Masalah

Dalam penulisan skripsi ini penulis merasa perlu untuk memberikan

suatu pembatasan masalah agar tidak melebar, yaitu:

- a. Praktek pembiayaan *muḍārabah* yang digunakan adalah pembiayaan *muḍārabah* di Bank Syariah Bukopin Cabang Surabaya.
- b. *Agency problems* yang terdapat dalam pembiayaan *muḍārabah* di Bank Syariah Bukopin Cabang Surabaya.
- c. Bagaimana analisis hukum Islam terhadap akad pembiayaan *muḍārabah* yang mengandung *agency problems* di Bank Syariah Bukopin Cabang Surabaya.

1.3 Rumusan Masalah

Dari latar belakang masalah tersebut diatas, maka penulis dapat merumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana proses transaksi akad perjanjian pembiayaan *muḍārabah* di Bank Syariah Bukopin Cabang Surabaya ?
2. Masalah apa saja yang muncul dikarenakan *agency problems* yang terjadi dalam pembiayaan *muḍārabah* di Bank Syariah Bukopin Cabang Surabaya ?
3. Bagaimana analisis hukum Islam terhadap akad pembiayaan *muḍārabah* yang mengandung *agency problems* di Bank Syariah Bukopin Cabang Surabaya ?

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1.4 Kajian Pustaka

Dalam penelusuran yang berhasil penulis lakukan terhadap khazanah kajian terdahulu, ditemukan empat naskah skripsi yang meletakkan praktik pembiayaan *Muḍārabah* di lembaga-lembaga keuangan syariah sebagai obyek pokok kajiannya.

Pertama, pada tahun 2003 Maskuri menulis skripsi dengan judul “Analisis Hukum Islam Terhadap Manajemen Resiko Dalam Pembiayaan *Muḍārabah* di BPRS Bakti Makmur Indah Taman Sidoarjo”. Aspek spesifik dalam pembiayaan *muḍārabah* yang diangkat Maskuri sebagai pokok kajian dalam karya tulisnya ini adalah “manajemen resiko”. Jenis resiko yang terjadi dalam

pembiayaan *muḍārabah* adalah *side streaming*, *default*, dan penipuan oleh nasabah yang tidak jujur. Maskuri mengakhiri kajiannya dengan mengartikulasikan analisisnya dari prespektif hukum Islam terhadap fakta “manajemen resiko” di BPRS Bakti Makmur Indah Taman Sidoarjo tersebut sebagai berikut : 1) Manajemen resiko *side streaming* yang dilakukan dengan menekankan pada syarat-syarat pembiayaan yang sehat pada metode *the five ‘c’ of financing* adalah sesuai dengan nilai-nilai hukum Islam berupa kejujuran, amanah, dan tanggungjawab. Sedangkan *side streaming*nya sendiri haram dilakukan berdasarkan firman Allah dalam surat *al-Anfal* ayat 27. 2)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Manajemen resiko kelalaian atau kesalahan yang disengaja dengan melakukan analisa pembiayaan serta objektif adalah sejalan dengan hukum Islam bahwa kesalahan yang tidak sengaja tidak bedosa, sedangkan kesalahan yang disengaja itu berdosa. 3) Manajemen resiko penipuan adalah sesuai dengan hukum Islam tentang larangan makan harta orang lain dengan cara yang *bathil*.

Kedua, pada tahun 2006 Siti Subaekah menulis skripsi dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Tentang Perbedaan Pembiayaan *Muḍārabah* dan *Murabahah* di Bank Bukopin Syariah Surabaya”. Segi-segi empirik yang disorot Subaekah, sebagaimana yang bisa dipahami dari rumusan masalahnya, adalah “perbedaan operasional” dan “faktor-faktor yang melatarbelakangi perbedaan efektivitas” pembiayaan *Muḍārabah* dan *Murabahah*. Dan Subaekah mengakhiri kajian dengan tinjauan dari sudut hukum Islam, yaitu bahwa terjadinya

perbedaan operasional dan efektivitas dalam pembiayaan *Muḍārabah* dan *Murabahah* di Bank Bukopin Syariah Surabaya diperbolehkan karena tidak menyimpang dari ketentuan hukum Islam dan tidak ada penyelewengan dalam meminjam dana atau pembelian barang.

Ketiga, pada tahun 2007 Agus Junaidi menulis skripsi dengan judul “Analisis Hukum Islam Tentang Prinsip 5C (*character, capacity, capital, condition of economy, dan collateral*) pada penerimaan pengajuan pembiayaan *Muḍārabah* di Bank Muamalat Indonesia Cabang Surabaya”. Dari penelitian yang dilakukannya, Agus menemukan fakta bahwa di antara prinsip 5C tersebut

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

terdapat satu prinsip yang paling dipertimbangkan oleh BMI Cabang Surabaya dalam analisis untuk menerima atau menolak pengajuan pembiayaan *muḍārabah*, yakni prinsip *character*. Pelaksanaan analisis 5C ini, menurut Agus, merupakan manifestasi dari sikap kehati-hatian bank demi mendapatkan *muḍārib* yang baik dan bertanggungjawab dalam menjalankan usaha untuk mengembangkan modal yang diterimanya dari bank. dan Agus pun mengakhiri analisisnya dengan kesimpulan bahwa penerapan prinsip 5C dalam penerimaan pengajuan pembiayaan *Muḍārabah* di BMI Cabang Surabaya dapat dibenarkan dari sudut hukum Islam.

Keempat, pada tahun 2010 Mufidah menulis skripsi dengan judul “Analisis Hukum Islam tentang Jaminan dan Penanguhan Resiko Kerugian Dalam Pembiayaan *Muḍārabah* Studi Kasus di Kopersi Jasa Keuangan Syariah Baitul

Mal Wat Tamwil Bina Umat Sejahtera Montong, Tuban”. Kajian yang dibahas penulis adalah praktik adanya jaminan dalam akad pembiayaan *muḍārabah* sebagai obyek yang akan dikaji dari sudut hukum *muḍārabah*. Dan Mufidah menyimpulkan, bahwa tentang disyaratkannya *muḍārib* menyerahkan jaminan kepada *ṣāhib al-māl* dalam akad pembiayaan *muḍārabah* di KJKS BMT adalah dengan ditetapkannya jaminan dari *ṣāhib al-māl* yaitu sertifikat tanah dan BPKB, sedangkan dalam penganggungan resiko kerugian yang dibebankan kepada *muḍārib* ada tiga kriteria yang ditentukan dari pihak KJKS BMT BUS Montong Tuban. Menurut hukum dapat dibenarkan karena penguasaan *muḍārib* atas modal usaha dari *muḍārib* punya potensi untuk berubah dari *yad amanah* menjadi *yad ḍamanah* (dengan konsekuensi harus mengganti). Jika ia melakukan kelalaian dan/atau yang merugikan *ṣāhib al-māl* implemenatasi pembebanan tanggung jawab resiko kerugian usaha ke pundak *muḍārib* dalam praktek akad pembiayaan *muḍārabah* di KJKS BMT BUS Montong Tuban tidak selaras dengan hukum Islam karena kerugian yang dialami *muḍārib* tidak berpangkal pada kelalaian dan/atau tindakan melempei batas.

Menurut penulis, dari empat karya tulis di atas kajian yang sudah dilakukan berbeda dengan kajian yang akan penulis lakukan dalam penulisan skripsi ini. Penulis akan mengkaji tentang *agency problems* yang terdapat dalam pembiayaan *muḍārabah* dan segi-segi yang akan diperhatikan dalam penelitian lapangan ini adalah proses akad, jenis *agency problems* dan

menganalisis jenis *agency problems* dengan menggunakan hukum Islam yaitu akad *mudārabah*. Ringkasnya, meskipun ada karya tulis terdahulu yang membahas tentang manajemen resiko dalam akad pembiayaan *mudārabah*, namun sisi yang disentuh maupun prespektif yang digunakannya sama sekali berbeda dengan yang akan dielaborasi penulis dalam kajian ini. Jadi, kajian ini jelas bunkalah pengulangan atau duplikasu atas kajian tersebut.

1.5 Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian yang ingin

dicapai adalah sebagai berikut :

1. Untuk memahami proses transaksi akad perjanjian pembiayaan *mudārabah* di Bank Syariah Bukopin Cabang Surabaya.
2. Untuk memahami *agency problems* yang terjadi pada pembiayaan *mudārabah* di Bank Syariah Bukopin Cabang Suarabya.
3. Untuk memahami analisis hukum Islam terhadap akad pembiayaan *mudārabah* yang mengandung *agency problems* di Bank Syariah Bukopin Cabang Suarabaya.

1.6 Kegunaan Hasil Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan bisa bermanfaat sekurang-kurangnya untuk dua hal, antara lain sebagai berikut :

1. Aspek keilmuan (teoritis) : hasil studi ini dapat menambah dan memperkaya khazanah, keilmuan, khususnya tentang pembiayaan *mudārabah* selama itu dapat dijadikan perbandingan dalam menyusun peneliti selanjutnya.
2. Aspek Terapan (praktis) : hasil dari studi ini dapat dimanfaatkan sebagai bahan pertimbangan dan bahkan penyuluhan secara komunikatif, informatif dan edukatif.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1.7 Definisi Operasional

Judul skripsi ini adalah “Analisis Hukum Islam Terhadap Akad Pembiayaan *mudārabah* yang Mengandung *Agency Problems* Di Bank Syariah Bukopin Surabaya”. Guna untuk mendapatkan gambaran lebih jelas dan tidak terjadi kesalahpahaman di dalam memahami arti dan maksud dari judul diatas, maka perlu dijelaskan arti kata berikut :

Hukum Islam :

Kaidah, asas, prinsip atau aturan khusus tentang fiqh muamalah yaitu akad *mudārabah*, yang digunakan untuk mengendalikan masyarakat Islam baik bersumber dari ayat-ayat al-Qur'an, hadits Nabi SAW, pendapat sahabat dan

tabi'in. Maupun pendapat yang berkembang di suatu masa dalam kehidupan umat Islam.

Akad Pembiayaan *Mudārabah* :

Suatu jenis perjanjian yang dilakukan oleh dua pihak, yaitu bank dan *mudārib* untuk melakukan kerjasama usaha, dimana pihak bank (*ṣāhib al-māl*) menyediakan seluruh modalnya (100%), sedangkan pihak pengelola (*mudārib*) menjadi pengelola modal dan usaha sesuai dengan akad atau perjanjian.

***Agency Problem* :**

Konflik yang timbul dalam pembiayaan *mudārabah* ketika kepentingan *mudārib* bertentangan dengan *ṣāhib al-māl*. *Mudārib* bertindak mengabaikan hubungan kontraktual dan mendorong untuk bertindak tidak berdasarkan kepentingan *ṣāhib al-māl*.

1.8 Metode Penelitian

Penelitian ini dilakukan secara bertahap dengan cara mengakomodasi segala data yang terkait, diantaranya :

1.8.1 Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Bank Syariah Bukopin Cabang Surabaya sebagai tempat pemberian pembiayaan *mudārabah* pada tanggal 1 Juni sampai 1 Juli 2011.

1.8.2 Subyek Penelitian

Subyek penelitian ini adalah staff dan karyawan Bank Syariah Bukopin Cabang Surabaya, antara lain:

- a. Reni bagian Legalitas Bank Syariah Bukopin Cabang Surabaya
- b. Dian bagian Sekretaris Bank Syariah Bukopin Cabang Surabaya

1.8.3 Obyek Penelitian

Obyek penelitian ini adalah mengenai akad pembiayaan *muḍārabah* yang mengandung *agency problems*.

1.8.4 Data yang dikumpulkan

Adapun data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah data tentang

pembiayaan *muḍārabah* dan *agency problems* di Bank Syariah Bukopin Cabang Surabaya

1.8.5 Sumber Data

Ada beberapa jenis dan sumber data yang telah digunakan untuk mendapatkan data. Pada penelitian ini jenis dan sumber data dibagi menjadi dua yaitu, antara lain :

- a. Sumber data primer : yaitu data yang diperoleh peneliti langsung dari hasil penelitian di Bank Syariah Bukopin Cabang Suarabaya berupa observasi lapangan dan wawancara dengan subyek penelitian yang berkaitan dengan pembiayaan *muḍārabah* dan *agency problems*.

- b. Sumber data sekunder: yaitu data yang diperoleh dari dokumen dan bahan pustaka (literatur buku) yang berhubungan dengan penelitian antara lain: berkas-berkas perjanjian *mudārabah* pada Bank Syariah Bukopin Cabang Surabaya, kitab-kitab atau buku-buku, artikel dan jurnal ilmiah yang berkaitan dengan penelitian ini.

1.8.6 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dimaksudkan sebagai cara untuk memperoleh data dalam penelitian. Teknik pengumpulan data yang mendukung dan berkaitan dengan masalah yang akan di paparkan dalam

penulisan hukum ini meliputi :

a. Studi Lapangan (*Field Research*)

Yang dimaksud disini adalah peneliti langsung terjun ke lapangan (Bank Syariah Bukopin Cabang Surabaya) sebagai pihak *ṣahib al māl*, tanpa melakukan penelitian langsung pada *mudārib* untuk mengadakan penelitian terhadap obyek yang akan diteliti. Studi ini dilaksanakan dengan metode pendukung sebagai berikut:

1. Teknik Pengamatan (*Observasi*)

Yaitu pengamatan yang dilaksanakan secara langsung untuk dapat mengetahui bagaimana keadaan sebenarnya dari obyek penelitian serta dapat mengumpulkan data sebanyak-

banyaknya.¹¹ Yang diamati dalam penelitian ini adalah akad pembiayaan *mudārabah* yang mengandung *agency problems*.

2. Teknik Wawancara (*Interview*)

Yaitu proses pengumpulan data melalui proses tanya jawab lisan sehingga timbul komunikasi langsung dengan responden, dan diharapkan mendapatkan data yang benar-benar orisinal.¹²

Wawancara tersebut dilakukan dengan subyek penelitian yaitu Ibu Reni dan Ibu Dian secara semiterstruktur dan menggunakan pedoman wawancara (*guide of interview*) yang dianggap dapat

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

memberikan informasi mengenai pelaksanaan pembiayaan *mudārabah* dan *agency problems* yang terdapat dalam akad pembiayaan *mudārabah*.

3. Teknik Dokumentasi

Adalah salah satu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan mengumpulkan berbagai dokumen yang telah diperoleh dari berbagai sumber tentang pembiayaan *mudārabah* dan *agency problems*, dengan tujuan agar memudahkan untuk mencari referensi yang sesuai dan mendukung dalam rangka melaksanakan analisa. Dokumen ini berupa buku-buku literatur maupun dokumen resmi atau arsip-arsip dari bank.

¹¹ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Bina Aksara, 1989), 127.

¹² Ibid.,

1.8.7 Teknik Pengolahan Data

Setelah data terkumpul dari segi lapangan maupun hasil pustaka, maka dilakukan analisis data dengan tahapan-tahapan sebagai berikut :

- a. *Editing* : memeriksa dan mengidentifikasi data-data yang didapat, baik dari segi kelengkapan, keaslian serta kejelasan makna yang diperoleh dari proses penelitian, seperti isi naskah akad pembiayaan *mudārabah* yang telah didapat di lapangan.
- b. *Coding* adalah proses peninjauan atas data-data yang telah terkumpul, untuk membedakan antara data yang sesuai dan yang tidak sesuai dengan permasalahan yang diangkat dan dianalisis oleh penulis, sehingga membentuk klasifikasi yang tepat dalam materi pembahasan.
- c. *Organazing* adalah perencanaan penelitian yang akan dilakukan, hingga proses peninjauan dan interview atas obyek penelitian yaitu tentang akad pembiayaan *mudārabah* yang mengandung *agency problems*, guna mendapatkan data konkret dari lapangan. Serta memilah milah dan menyusun kembali data-data yang terkumpul untuk di analisis.

1.8.8 Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan upaya mencari dan menata secara sistematis catatan hasil observasi, wawancara, dan lainnya untuk meningkatkan pemahaman peneliti tentang kasus yang diteliti dan menyajikannya sebagai temuan bagi orang lain.

Teknik yang dipergunakan dalam menganalisis data adalah metode kualitatif. Metode analisis data kualitatif adalah suatu cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analisis, yaitu apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan dan juga perilakunya yang nyata, di teliti dan di pelajari sebagai sesuatu yang utuh.¹³

Setelah analisa data selesai maka hasilnya akan disajikan secara deskriptif, yaitu dengan menuturkan dan menggambarkan apa adanya sesuai dengan permasalahan yang diteliti.¹⁴ Setelah itu peneliti melakukan analisis hukum Islam dengan menggunakan logika induktif yaitu analisa yang dimulai dengan mengemukakan secara khusus permasalahan yang terjadi dalam pembiayaan *mudārabah* yaitu adanya *agency problems*, kemudian dianalisis dengan teori hukum Islam fiqh muamalah tentang akad *mudārabah*.

1.9 Sistematika Pembahasan

Pembahasan karya ilmiah memerlukan suatu bentuk penulisan yang sistematis sehingga tampak adanya gambaran yang jelas, terarah serta logis dan saling berhubungan antara bab satu dengan bab berikutnya. Penelitian dalam skripsi ini disusun menjadi sebagai berikut :

¹³ Soerjono Soekanto, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1986), 10.

¹⁴ H.B. Soetopo, *Metodologi Penelitian Kualitatif Bagian II*, (Surakarta: UNS Press, 1988), 37.



Bab Satu berisi tentang Pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab Dua berisi tentang *Mudārabah*. a) *Mudārabah* dalam hukum Islam, yang terdiri dari pengertian *mudārabah*, dasar hukum *mudārabah*, jenis-jenis *mudāraah*, rukun dan syarat *mudārabah*, ketentuan akad (perjanjian) dalam *mudārabah*, kedudukan *mudārabah*, sebab-sebab yang membatalkan *mudārabah*. b) Akad pembiayaan *mudārabah* dalam perbankan syariah.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Bab Tiga berisi tentang aplikasi pembiayaan *mudārabah* di Bank Syariah Bukopin Cabang Surabaya, yang meliputi: a) Hambatan Penelitian b) Temuan Lapangan c) Aplikasi Pembiayaan *Mudārabah* d) Akad Pembiayaan *Mudārabah* dan e) *Agency Problems* dalam Akad Pembiayaan *Mudārabah*.

Bab Empat berisi tentang analisis hasil penelitian, yang meliputi a) Analisis Akad Pembiayaan *Mudārabah* yang Mengandung *Agency Problems* di Bank Syariah Bukopin Cabang Surabaya dan b) Analisis Hukum Islam terhadap Akad Pembiayaan *Mudārabah* yang Mengandung *Agency Problems* di Bank Syariah Bukopin Cabang Surabaya.

Bab Lima berisi tentang penutup, yang meliputi kesimpulan dan saran.

BAB II

KONSEP *MUḌĀRABAH* DALAM HUKUM ISLAM

Dari penjelasan yang terdapat pada bab pertama yakni tentang latar belakang akad pembiayaan *muḍārabah* yang mengandung *agency problems* maka, dapat diambil landasan teori yang akan menjadi pedoman dari analisis yang akan dibuat pada bab selanjutnya. Landasan teori tersebut meliputi pembahasan tentang fiqh muamalah *muḍārabah* dalam hukum Islam dan akad pembiayaan *muḍārabah* dalam perbankan syariah.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2.1 *Muḍārabah* dalam Hukum Islam

2.1.1 Pengertian *Muḍārabah*

Muḍārabah berasal dari kata *al-ḍarb* (الضرب) yang berarti memukul atau berjalan, yakni menggerakkan kaki dalam menjalankan usaha. Kata الضرب juga berarti pergi, karena orang yang berdagang itu pada umumnya berpergian.¹ Dengan demikian kata الضرب berarti berjalan tetapi sekaligus berpergian. Sebagaimana ungkapan dalam firman Allah SWT dalam al-Qur'an surat an-Nisa' ayat 101:

¹ Djuawaini Dimyauddin, *Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), 224.

وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ

“Dan apabila kamu berpergian di muka bumi.”²

Secara terminologi, terdapat beberapa definisi *muḍārabah* yang dikemukakan ulama’ fiqh, sekalipun substansi dan tujuan masing-masing definisi adalah sama. Definisi tersebut antara lain:

- a. Ulama Hanafiyah mendefinisikannya sebagai berikut:

عَقْدٌ عَلَى الشَّرْكَاءِ فِي الرِّبْحِ بِمَالٍ مِنْ أَحَدِ الْجَانِبَيْنِ وَعَمَلٍ مِنَ الْآخَرِ

“Akad syirkah dalam laba, satu pihak pemilik harta dan pihak lain pemilik jasa”

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam definisi ini, terkandung pengertian *muḍārabah* yaitu memandang tujuan dua pihak yang berakad yang berserikat dalam keuntungan (laba), karena harta diserahkan kepada yang lain dan yang lain punya jasa mengelola harta itu.

- b. Ulama Malikiyah mendefinisikannya sebagai berikut:

عَقْدٌ تَوْكِيلٍ صَادِرٍ مِنْ رَبِّ الْمَالِ لِغَيْرِهِ عَلَى أَنْ يَتَّجَرَ بِمُخْصُوصِ النَّقْدَيْنِ (الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ)

“Akad perwakilan, dimana pemilik harta mengeluarkan hartanya kepada yang lain untuk diperdagangkan dengan pembayaran yang telah ditentukan (emas dan perak)”

² Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Mujamā', 1971), 137.

Dalam hal ini, pihak yang menerima harta merupakan wakil dari pihak pemilik harta untuk melakukan suatu perdagangan. Sedangkan dalam pembayarannya menggunakan emas dan perak.

- c. Ulama Hanabilah mendefinisikannya sebagai berikut:

عِبَارَةٌ أَنَّ يَدَ فِعٍّ صَاحِبِ الْمَالِ قَدَرًا مُعَيَّنًا مِنْ مَالِهِ إِلَى مَنْ يَتَّجِرُ فِيهِ بِحِزْمٍ مُشَاعٍ مِنْ رُبْحِهِ

“Ibarat pemilik harta yang menyerahkan hartanya dengan ukuran tertentu kepada orang yang berdagang dengan bagian dari keuntungan yang diketahui”.

Dalam hal ini, ulama Hanabilah memberikan ukuran tertentu dalam memberikan harta yang akan diperdagangkan dan dengan

mengambil keuntungan dari hasil perdagangan tersebut.

- d. Ulama Syafi’iyah mendefinisikannya sebagai berikut:

عَقْدٌ يَقْتَضِي أَنَّ يَدَ فِعٍّ شَخْصٍ لِأَخَرٍ مَالًا لِيَتَّجَرَ فِيهِ

*“Akad yang menentukan seseorang menyerahkan hartanya kepada yang lain untuk ditijarahkan”.*³

Dalam definisi ini, ulama Syafi’iyah hanya memandang bahwa *muḍārabah* merupakan suatu kegiatan dimana seseorang yang memiliki harta tetapi tidak mempunyai keahlian dalam

³ ‘Abdurrahman Al Jazīrī, *Fiqh ‘Ala Madzahib al-Arba’ah Juz III*, (Beirut: Dār El Fikr, 1996), 34-35, 38, 42, dan 44.

memperdagangkannya, maka menyerahkan harta tersebut kepada orang lain untuk diperdagangkan.

e. Sayyid Sabiq berpendapat bahwa:

عَقْدٌ بَيْنَ طَرَفَيْنِ عَلَى أَنْ يَدْفَعَ أَحَدُهُمَا تَقْدَا إِلَى الْآخَرِ لِيَسْتَحِرَّ فِيهِ عَلَى أَنْ يَكُونَ
الرَّابِحُ بَيْنَهُمَا حَسَبَ مَا يَتَّفَقَانِ

“Akad antara dua belah pihak untuk salah satu pihak mengeluarkan sejumlah uang untuk diperdagangkan dengan syarat keuntungan dibagi dua sesuai dengan perjanjian (kesepakatan).”⁴

Dalam hal ini, terkandung pengertian *mudārabah* merupakan

akad antara pemilik harta dengan pengelola harta tersebut, dengan syarat bahwa keuntungan yang diperoleh pihak pengelola harta dibagi sesuai dengan kesepakatan dengan pihak pemilik harta.

Jadi, dapat diaktakan bahwa *mudārabah* merupakan suatu akad yang dilakukan oleh dua pihak yaitu pihak pemilik harta (*ṣahib al mā*) dan pihak pengelola harta (*mudārib*) untuk melakukan suatu kerjasama dalam usaha, dan keuntungan dari usaha tersebut dibagi sesuai dengan kesepakatan. Antara *ṣahib al mā* dan *mudārib* harus memenuhi kewajiban dan hak sebagai orang yang berakad.

⁴ As Sayyid Sābiq, *Fiqh Sunnah Juz III*, (Beirut: Dār El Fikr, 1992), 212.

2.1.2 Dasar Hukum *Muḍārabah*

Adapun sumber atau dasar hukum akad *muḍārabah* dalam Islam penjelasannya sebagai berikut:

a. Al-Qur'an

1. Surat al-Baqarah ayat 273

لِلْفُقَرَاءِ الَّذِينَ أُحْصِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَا يَسْتَطِيعُونَ ضَرْبًا فِي الْأَرْضِ

“(Berinfaqlah) kepada orang-orang fakir yang terikat (oleh jihad) di jalan Allah; mereka tidak dapat (berusaha) di bumi,.....”⁵

2. Surat ali-Imron ayat 156

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ كَفَرُوا وَقَالُوا لِإِخْوَانِهِمْ إِذَا ضَرَبُوا فِي الْأَرْضِ

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu seperti orang-orang kafir (orang-orang munafik) itu, yang mengatakan kepada saudara-saudara mereka apabila mereka Mengadakan perjalanan di muka bumi,....”⁶

3. Surat al-Muzzammil ayat 20

...وَأَخْرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ ...

“... Dan yang lain berjalan di bumi mencari sebagian karunia Allah. ...”⁷

⁵ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, 68.

⁶ *Ibid*, 103.

⁷ *Ibid*, 990.

b. Al-Hadis

Di antara hadis yang berkaitan dengan *mudārabah* adalah hadis yang diriwayatkan oleh Ibn Majah dari Shuhaib bahwa Nabi SAW bersabda:

عَنْ صَالِحِ بْنِ صُهَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلَاثٌ فِيهِنَّ
الْبَرَكََةُ الْبَيْعُ إِلَى أَجَلٍ، وَأُثْمُقَارَضَةٌ، وَإِخْلَاطُ الْبُرِّ بِالشَّعِيرِ لِلْبَيْتِ، لَا لِبَيْعٍ⁸

“Dari Shalih bin Shuhaib r.a, dari ayahnya. Rasulullah SAW bersabda, “Tiga perkara yang mengandung berkah adalah jual beli tidak secara tunai, muqaradhah (mudārabah), dan mencampur gandum dengan jejawut untuk keperluan rumah tangga, bukan untuk dijual”

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam hadis yang lain dijumpai sebuah riwayat dalam kasus *mudārabah* yang diriwayatkan oleh at-Thabrani dari Ibn Abbas bahwa Abbas Ibn Abdul Muthalib jika memberikan harta untuk *mudārabah*, dia mensyaratkan kepada pengusaha untuk tidak melewati hutan, menuruni jurang, dan membeli hati yang lembab. Jika melanggar persyaratan tersebut, ia harus menanggungnya. Persyaratan tersebut disampaikan kepada Rasulullah SAW dan beliau membolehkannya.⁹

⁸ Al Hāfiẓ Abī ‘Abdullah Muhammad Ibn Yazīd Al Qozwīnī, *Summan Ibnu Mājah Juz I*, (Beirut: Dār El Fikr, 2008), 768.

⁹ Rahmat Syafe’i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 226.

c. **Ijma'**

Di antara *ijma'* dalam *muḍārabah* adanya riwayat Imam Zailali yang menyatakan bahwa para sahabat telah berkonsensus akan legitimasi pengolahan harta anak yatim secara *muḍārabah*. Dan perbuatan tersebut tidak ditentang oleh sahabat lainnya.¹⁰

d. **Qiyas**

Muḍārabah diqiyaskan dengan *al-musaqat* (perkongsian antara pemilik dan pengelola tanah pertanian dengan imbalan hasil panen). Dimana sebagian mereka memiliki dana tetapi tidak mempunyai keahlian untuk mengelolanya dan sebagian lain mempunyai keahlian tinggi dalam usaha tetapi tidak mempunyai dana yang cukup untuk memulai usaha tersebut. Bentuk usaha ini akan menjembatani antara tenaga kerja dengan pemilik modal, dengan demikian akan terpenuhilah kebutuhan-kebutuhan manusia sesuai dengan kehendak Allah SWT ketika menurunkan syariatnya.¹¹

Dari ayat-ayat al-Qur'an, sabda Rasulullah SAW, *ijma*, serta *qiyas* yang ada, dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa apabila seseorang mempunyai harta tetapi tidak dapat mengusahakannya maka dianjurkan untuk melakukan kerjasama dengan orang yang

¹⁰ Muhammad, *Sistem dan Prosedur Operasional Bank Syariah*, (Yogyakarta: UII Press, 2000), 15.

¹¹ *Ibid.*, 16.

mempunyai keahlian dalam menjalankan usaha. Hal itu dikarenakan agar orang yang tidak mempunyai dana bisa bekerja dan mencari karunia Allah di bumi ini. Dengan adanya hubungan tersebut, maka kebutuhan masing-masing pihak akan terpenuhi dengan baik.

2.1.3 Jenis-jenis *Muḍārabah*

Secara umum, *muḍārabah* terbagi menjadi dua jenis: *muḍārabah mutlaqah* dan *muḍārabah muqayyadah*.

a. *Muḍārabah Mutlaqah*

Muḍārabah mutlaqah merupakan suatu bentuk kerjasama antara *ṣahib al māl* dengan *muḍārib* yang terikat oleh jenis usaha, waktu, dan tempat dalam mengelola usahanya.

b. *Muḍārabah Muqayyadah*

Muḍārabah Muqayyadah adalah kebalikan dari *muḍārabah mutlaqah*.

Dimana *muḍārib* terikat dengan jenis usaha, waktu, atau tempat dalam mengelola usahanya.¹²

2.1.4 Rukun dan Syarat *Muḍārabah*

Muḍārabah merupakan suatu akad, dan dipandang sah apabila telah memenuhi rukun dan syarat *muḍārabah* sendiri. Dalam menentukan

¹² Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktek*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), 97.

rukun *mudārabah*, terdapat beberapa perbedaan pendapat Hanafiyah dengan para jumbuh ulama'. Menurut ulama Hanafiyah rukun *mudārabah* hanya *ījāb* dan *qabūl* saja. Jika pemilik modal dengan pengelola modal telah melafalkan *ījāb* dan *qabūl*, maka akad itu telah memenuhi rukunnya yang sah. Menurut mereka yang menjadi rukun dalam *mudārabah* itu hanyalah kerelaan antara kedua belah pihak yang bertransaksi.¹³

Unsur kerelaan berhubungan dengan hati yang pasti tidak terlihat, maka diperlukan indikator yang menunjukkan kerelaan tersebut dari kedua belah pihak. Dapat dalam bentuk perkataan (*ījāb* dan *qabūl*) atau dalam bentuk perbuatan yaitu saling memberi (penyerahan barang dan pemberian uang).

Menurut jumbuh Ulama, rukun *mudārabah* terdapat lima bagian yang harus dipenuhi yakni, orang yang berakad (*ṣahib al māl* dan *mudārib*), modal, keuntungan, kerja dan yang terakhir adalah akad. Tidak hanya terbatas pada rukun sebagaimana yang dikemukakan oleh ulama Hanafiyah.¹⁴

Di samping rukun-rukun yang harus dipenuhi dalam melakukan *mudārabah* seperti yang telah disebutkan di atas, terdapat pula syarat-syarat yang juga harus dipenuhi sehingga *mudārabah* itu dapat dikatakan sah, antara lain:

¹³ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), 177.

¹⁴ *Ibid.*

Pertama, syarat yang terkait dengan orang yang berakad (*ṣahib al mā' dan muḍārib*) haruslah orang yang cakap bertindak hukum dan cakap diangkat sebagai wakil, karena pada satu sisi posisi orang yang akan mengelola modal adalah wakil dari pemilik modal. Oleh karena itu, orang yang berakad dalam *muḍārabah* juga harus memenuhi syarat-syarat seorang wakil.

Kedua, syarat yang terkait dengan modal disyaratkan (a) berbentuk uang, (b) jelas jumlahnya, (c) tunai, dan (d) diserahkan sepenuhnya kepada pedagang/pengelola modal.

Ketiga, syarat yang terkait dengan keuntungan disyaratkan bahwa pembagian keuntungan harus jelas dan bagian masing-masing diambilkan dari keuntungan dagang itu, seperti setengah, sepertiga, atau seperempat.¹⁵

Keempat, syarat yang usaha/kerja dalam *muḍārabah* adalah yang bisa diserahkan bisa berbentuk keahlian, ketrampilan, *selling skill*, *management skill*, dan lain-lain.¹⁶

Kelima, syarat yang terkait dengan persetujuan kedua belah pihak, merupakan konsekuensi dari asas rela sama rela. Di sini kedua belah

¹⁵ *Ibid.*, 177-178.

¹⁶ Adiwarman A Karim, *Bank Islam Analisis Fiqh dan Keuangan*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006), 206.

pihak harus secara rela bersepakat untuk mengikatkan diri dalam akad *muḍārabah*.

Atas dasar syarat-syarat di atas, ualam Hanafiyah membagi bentuk akad *muḍārabah* dalam dua kategori, yaitu *muḍārabah ṣahihah* (*muḍārabah* yang sah) dan *muḍārbah fasidah* (*muḍārabah* yang rusak). Jika *muḍārabah* yang dilakukan itu dikatakan fasid, maka menurut ulama Hanabilah, Syafi'iyah, dan Hanafiyah, pengeola harta hanya menerima upah kerja sesuai dengan upah yang berlaku di kalangan pedagang di daerah itu, sedangkan seluruh keuntungan menjadi milik pemilik modal.

Ulama Malikiyah menyatakan bahwa dalam *muḍārabah fasidah*, status pengelola harta tetap seperti dalam *muḍārabah ṣahihah*, dalam artian bahwa pengelola harta tetap mendapatkan bagian keuntungannya.¹⁷

2.1.5 Ketentuan Akad (Perjanjian) dalam *Muḍārabah*

Kandungan atau syarat-syarat dari perjanjian *muḍārabah* adalah sebagai berikut:

- 1) Perjanjian *muḍārabah* dibuat secara tertulis dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang memenuhi syarat dan dirumuskan secara tegas dan jelas.

¹⁷ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, 178.

- 2) Pihak-pihak dalam perjanjian *muḍārabah* terbagi menjadi dua yaitu, pihak yang menyediakan dana (*ṣahib al mā*) dan pihak pengelola usaha (*muḍārib*).¹⁸
- 3) Pemilik dana hanya menyerahkan dananya kepada pengelola usaha dan tidak ikut campur dalam usaha yang akan dijalankan oleh pengelola. Sedangkan pengelola hanya menyediakan tenaga untuk mengembangkan usahanya tanpa ada kontribusi dana.¹⁹
- 4) Dalam perjanjian *muḍārabah*, keuntungan untuk masing-masing pihak harus ditetapkan. Akan tetapi, dalam penetapannya bukan merupakan jumlah yang pasti. Menetapkan suatu jumlah pasti bagi salah satu pihak akan menyebabkan *muḍārabah* tidak sah karena ada kemungkinan bahwa keuntungan yang teralisir tidak sesuai dengan jumlah yang telah ditetapkan.²⁰
- 5) Biaya perjalanan yang dilakukan oleh *muḍārib* yang berhubungan dengan usaha yang dilakukannya, dibebankan pada modal yang diberikan oleh pihak *ṣahib al mā*.²¹
- 6) *Muḍārib* dalam perjanjian *muḍārabah* wajib menjaga dan melaksanakan ketentuan-ketentuan yang telah disepakati oleh *ṣahib al mā* dan *muḍārib* itu sendiri yang tertulis dalam akad.²²

¹⁸ Sutan Remi Syahdeini, *Perbankan Islam*, (Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 1999), 30-32.

¹⁹ Mervyn Lewis dan Latifa Algaorud, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: PT. Serambi Ilmu Semesta, 2004), 118-119.

²⁰ *Ibid.*, 71-72.

²¹ Pasal 203 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, dalam www.badilag.net

- 7) *Ṣahib al māl* sebagai pihak memiliki dana tidak ikut campur dalam usaha *muḍārib*, tetapi berhak melakukan pengawasan untuk memastikan bahwa *muḍārib* menaati syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan dalam perjanjian *muḍārabah*.²³
- 8) *Ṣahib al māl* dapat memberhentikan atau memecat pihak *muḍārib* yang telah melanggar kesepakatan dalam perjanjian *muḍārabah* yang telah disepakati di awal.
- 9) *Muḍārib* wajib bertanggungjawab terhadap kerugian dan atau kerusakan yang diakibatkan oleh usahanya yang melampaui batas yang diizinkan dan atau tidak sejalan dengan ketentuan-ketentuan yang telah ditentukan dalam akad.
- 10) Kerugian usaha dan kerusakan barang dalam kerjasama *muḍārabah* yang terjadi bukan karena kelalaian *muḍārib*, dibebankan kepada *ṣahib al māl*. *Muḍārib* wajib mengembalikan modal dan keuntungan kepada *ṣahib al māl* yang menjadi hak pemilik modal dalam kerjasama *muḍārabah*.²⁴

²² Pasal 204 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, dalam www.badilag.net

²³ Sutan Remy Syahdeini, *Perbankan Islam*. 33-35.

²⁴ Pasal 205, 207-208 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, dalam www.badilag.net

Dalam hal pengembalian modal, banyak *mudārib* yang bertindak lalai.

- a. Jika kelalaian murni kelalaian, maka *mudārib* diberi keringanan untuk melanjutkan usahanya dan tidak ada denda. Sebagaimana firman Allah dalam surat al-Baqarah ayat 280:

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٢٨٠﴾

“ Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai ia berkelapangan. Dan menyedekahkan (sebagian atas semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui.”²⁵

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

- b. Jika kelalaian itu dilakukan secara sengaja, maka pihak bank akan menghentikan pembiayaan tersebut dan kelalaian tersebut termasuk dalam perbuatan zalim. Sebagaimana yang diriwayatkan Rasulullah SAW:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : مَطْلُ الْعَنِيِّ ظُلْمٌ وَإِذَا اتَّبَعْتَ أَحَدَكُمْ عَلَىٰ مَلِيٍّ فَلْيَتَّبِعْ.²⁶

“ Dari Abi Hurairah ra: Rasulullah SAW pernah bersabda, “Menunda-nunda waktu pembayaran utang seorang (padahal ia mampu membayarnya) adalah perbuatan zalim. Dan apabila seorang di antara kamu mengalihkan piutang kepada orang yang mampu membayarnya terimalah cara demikian itu.”

²⁵ Departemen Agama RI, 70.

²⁶ Imām Hāfiẓ al Muṣonnaf Al Muttaqin, *Sunan Abī Dāwud Juz III*, (Beirut: Dār El Hadit, 1999), 1453.

11) *Mudārib* harus memiliki sifat sebagai seorang wali amanah, disamping sebagai kuasa dari usaha dari bisnis yang bersangkutan. Sebagai seorang wali amanah *mudārib* wajib bertindak dengan hati-hati atau bijaksana dan beri'tikad baik.²⁷ Nilai-nilai amanah ini banyak dijelaskan dalam al-Qur'an, beberapa di antaranya adalah sebagai berikut:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا . . .

" *Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada yang berhak menerimanya . . .*" (QS. An-Nisa', 58)²⁸

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٥٨﴾

"*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul (Muhammad) dan (juga) janganlah kamu mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui.*"²⁹

Selain itu, Rasulullah juga menjunjung tinggi nilai kejujuran beliau menyebutkannya dalam bahasa yang indah yang di riwayatkan oeh Ibnu Taimiyyah.

²⁷ Sutan Remy Syahdeini, 45-46.

²⁸ Departemen Agama RI, 128.

²⁹ *Ibid.*, 264.

حَدَّثَنَا هَنَادٌ، حَدَّثَنَا قَبِيصَةُ عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ أَبِي حَمْزَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ،
عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: التَّاجِرُ الصُّدُوقُ الْأَمِينُ، مَعَ النَّيِّبِ وَالصَّدِّيقَيْنِ
وَالشُّهَدَاءِ.³⁰

“Dari Sufyan, dari Abi Hamzah, dari Hasan, dari Abi Sa’id, dari Nabi Muhammad SAW bersabda: pedagang yang jujur dan dapat dipercaya (amanah) berada bersama pada Nabi dan orang-orang yang jujur dan para syuhada’.”

2.1.6 Kedudukan *Mudārabah*

Hukum *mudārabah* berbeda-beda, karena adanya perbedaan-perbedaan keadaan, maka kedudukan *mudārabah* juga tergantung kepada keadaan diantaranya:

a. *Mudārib* sebagai *Amin* (orang yang dipercaya)

Seorang *mudārib* menjadi amin untuk modal yang diserahkan *ṣahib al māl*, ini berarti *mudārib* telah diberi ijin untuk menggunakan modal tersebut. Hal ini bermakna bahwa harta itu dipegang dengan amanah bagi pihak pemilik modal dan *mudārib* haruslah menjaganya dengan tidak melanggar hukum Islam.³¹ Dan apabila seorang *mudārib* tersebut tidak menjalankan amanahnya maka termasuk orang munafik, sebagaimana hadis Rasulullah SAW:

³⁰ Al Abī ‘Isā Muhammad Ibn ‘Isā Ibn Saurat Al Mutawafi, *Sunan At Tirmizī Juz III*, (Beirut: Dār El Fikr, 1994), 5.

³¹ Muhammad Muslehuddin, *Sistem Perbankan dalam Islam*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1990), 65.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ قَالَ : آيَةُ الْمُنَافِقِ ثَلَاثٌ ، إِذَا حَدَّثَ كَذَبَ ، وَ إِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ ، وَإِذَا وُثِّقَ خَانَ .

“Diriwayatkan dari Abu Hurairah ra, Nabi Muhammad SAW, pernah bersabda, ada 3 ciri orang munafik, yaitu: 1). Bila berkata, ia berdusta 2) Bila berjanji, ia selalu ingkar 3). Bila diberi amanat, ia berkhianat.”³²

b. *Muḍārib* sebagai Wakil

Muḍārib adalah sebagai wakil dari *ṣahib al māl* dalam semua transaksi yang ia sepakati. Konsekuensinya hak-hak kontrak kembali kepada *muḍārib* sebagai seorang yang mensepakati transaksi.

Muḍārib sebagai wakil menjelaskan bahwa *muḍārib* adalah tangan

kanan *ṣahib al māl* dalam kegiatan bisnis. Implikasinya sebagai

seorang wakil tentu dia tidak menanggung apapun dari modal ketika terjadi kerugian. Namun menurut mayoritas fuqoha seorang wakil tetap akan mendapat upah dari kerjanya.³³

c. *Muḍārib* sebagai mitra dalam laba

Muḍārib akan mendapatkan laba dari usaha yang telah dilakukan. Pembagian laba ini telah di tentukan pada awal kontrak. Dengan menjadikannya *muḍārib* sebagai mitra dalam laba maka besar atau kecilnya laba akan sangat tergantung pada ketrampilan *muḍārib* dalam menjalankan usahanya.

³² Imām Az Zabidi, *Ringkasan Shahih Al Bukhori*, (Bandung: Mizan, 1997), 19.

³³ Muhammad, *Kontruksi Mudharabah dalam Bisnis Mudharabah*, (Yogyakarta: BPFE, 2005), 66-67.

- d. Apabila *mudārib* mengingkari ketentuan-ketentuan *mudārabah* yang telah disepakati dua belah pihak, maka telah terjadi kecacatan dalam *mudārabah*, bila terjadi kecacatan, maka pengelola dan penguasaan harta tersebut dianggap *gasab*.³⁴

2.1.7 Sebab – sebab yang Membatalkan *Mudārabah*

Mudārabah menjadi batal apabila ada perkara-perkara sebagai berikut: *pertama*, tidak terpenuhinya salah satu atau beberapa syarat *mudārabah*, *kedua*, pengelola sengaja meninggalkan tugasnya,³⁵ *ketiga*, masing-masing pihak menyatakan akad batal, atau pekerja dilarang untuk bertindak hukum terhadap modal yang diberikan, atau pemilik modal menarik modalnya, *keempat*, salah seorang yang berakad meninggal dunia, *kelima*, salah seorang yang berakad gila, *keenam*, pemilik modal murtad, dan yang terakhir modal habis ditangan pemilik modal sebelum diusahakan oleh pekerja.³⁶

³⁴ Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), 141.

³⁵ *Ibid.*, 143.

³⁶ Nasrun Haroen, 180.

2.2 Akad Pembiayaan *Mudārabah* dalam Perbankan Syariah

Dalam bank syariah, akad yang dilakukan memiliki konsekuensi duniawi dan ukhrawi karena dilakukan berdasarkan hukum Islam. Produk apa pun yang dihasilkan perbankan, termasuk di dalamnya perbankan syariah, tidak akan terlepas dari proses transaksi yang dalam istilah fikih muamalahnya disebut dengan *'aqd*. Ada beberapa asas akad yang harus dilindungi dan dijamin dalam wadah Undang-Undang (UU) Perbankan Syariah. Asas-asas tersebut, antara lain:

a. Asas Kebebasan Berakad (*al-Hurriyah*)

Suatu akad dalam hukum Islam harus dilandasi adanya kebebasan

berkehendak dan kesukarelaan dari masing-masing pihak yang mengadakan transaksi. Syariah Islam memberikan kebebasan kepada setiap orang untuk melakukan akad sesuai dengan apa yang diinginkannya, sebaliknya apabila ada unsur pemaksaan akan menyebabkan legalitas akad yang dihasilkan batal atau tidak sah.³⁷ Sebagaimana firman Allah dalam surat al-Baqarah ayat 256:

لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ ...

“Tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (Islam) ...”³⁸

³⁷ Gemala Dewi, *Aspek-aspek Hukum dalam Perbankan dan Perasuransian Syariah di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2004), 193.

³⁸ Departemen Agama RI, 63.

b. Asas Rela Sama Rela (*ridha'iyyah*)

Yang dimaksud asas *ridha'iyyah* ialah bahwa transaksi ekonomi Islam dalam bentuk apa pun yang dilakukan perbankan dengan pihak lain terutama nasabah harus didasarkan atas prinsip rela sama rela yang hakiki. Asas ini didasarkan pada ayat al-Qur'an surat an-Nisa' ayat 29:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا تَاْكُلُوْا اَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ اِلَّا اَنْ تَكُوْنَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ...

*“ Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku suka sama suka di antara kamu . . . ”*³⁹

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Atas dasar ini, maka semua bentuk transaksi yang mengandung unsur paksaan (*ikrah*) harus ditolak dan dinyatakan batal demi hukum. Itulah sebabnya mengapa Islam mengharamkan bentuk transaksi ekonomi apa pun yang mengandung unsur kebatilan. Para ulama fiqh menuliskan asas ini dalam suatu kaidah:

الْأَصْلُ فِي الْعَقْدِ رِضَى الْمُتَعَاقِدَيْنِ وَنَتِيجَتُهُ مَا إلتَزَمَاهُ بِالتَّعَاوُدِ

*“ Hukum asal dalam transaksi adalah keridhaan kedua belah pihak yang berakad, hasilnya adalah berlaku sahnyanya yang diakadkan. ”*⁴⁰

³⁹ Ibid., 122.

⁴⁰ A. Djazuli, *Kaidah-kaidah Fikih: Kaidah-kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-masalah yang Praktik*, (Jakarta: Kencana, 2006), 130.

c. Asas *Amanah*/Menepati Janji

Setiap akad wajib dilaksanakan oleh para pihak sesuai dengan kesepakatan yang ditetapkan oleh yang bersangkutan dan pada saat yang sama terhindar dari cidera janji. Dasar dari asas ini adalah sebagai berikut:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَتُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ . . .

“ *Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu . . .*” (QS. al-Maidah : 1).⁴¹

وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمْنَتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ

“ *Dan orang-orang yang memelihara amanat-amanat (yang dipikulnya) dan janjinya.*” (QS. al-Mu'minun : 8).⁴²

d. Asas Kehati-hatian (*Ikhtiyati*)

Setiap akad yang dilakukan oleh pihak yang berakad sebelum melakukan sebuah transaksi harus dengan pertimbangan yang matang dan dilaksanakan secara tepat dan cermat.

e. Asas Tidak Berubah (*Luzum*)

Setiap akad yang dilakukan untuk menjalankan suatu transaksi harus dengan tujuan yang jelas dan perhitungan yang cermat, sehingga terhindar dari praktek spekulasi diantara kedua belah pihak yang berakad.⁴³

⁴¹ Departemen Agama RI, 156.

⁴² *Ibid.*, 527.

⁴³ Pasal 21 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, dalam www.badilag.net

f. Asas Persamaan Hukum (*Al-Musawamah*)

Asas ini menempatkan para pihak yang mengadakan suatu akad mempunyai kedudukan, hak, dan kewajiban yang sama dalam hukum. Mereka tidak dibeda-bedakan antara satu sama lain, walaupun para pihak tersebut berbeda warna kulit, agama dan ras.⁴⁴ Adapun ayat al-Qur'an yang menjadi dasar asas ini adalah:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاهُ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاهُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ...

“Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling mengenal . . .” (Q.S al-Hujuraat : 13)⁴⁵

g. Asas Transparansi

Asas ini menjelaskan bahwa setiap akad dilakukan dengan pertanggungjawaban para pihak secara terbuka dan tidak disembunyikan. Sehingga tidak ada pihak yang mendapatkan informasi lebih sedikit dari pihak yang lain.

h. Asas Kemampuan dan Kemudahan (*al-taysir*)

Setiap akad dilakukan sesuai dengan kemampuan para pihak, sehingga tidak menjadi beban yang berlebihan bagi yang bersangkutan. Dan dengan cara saling memberi kemudahan kepada masing-masing pihak untuk dapat melaksanakannya sesuai dengan kesepakatan. Karena, segala kegiatan

⁴⁴ Salim, *Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, (Jakarta: Sianr Grafika, 2009), 13.

⁴⁵ Departemen Agama RI, 847.

muamalah dibolehkan sepanjang tidak ada larangan. Sebagaimana kaidah fiqh yang menerangkan tentang hal tersebut diatas adalah:

الأَصْلُ فِي الْمُعَامَلَةِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا

*“Hukum asal dalam semua bentuk muamalah adalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya”*⁴⁶

i. Asas I’tikad baik (*Husnun-niyah*)

Akad dilakukan dalam rangka menegakkan kemaslahatan, tidak mengandung unsur jebakan dan perbuatan buruk lainnya.⁴⁷ Asas ini sangat penting diperhatikan dan akan turut menentukan kelangsungan dari pelaksanaan akad itu sendiri. Asas ini juga mengacu kepada niat, adapun kaidah fiqh yang menerangkan pentingnya niat dalam melakukan perbuatan adalah:

الْأَمْرُ بِمَقَاصِدِهَا

*“Setiap perkara tergantung pada niatnya”*⁴⁸

j. Asas Keadilan (*Al-Adalah*)

Di mana para pihak yang bertransaksi (bank dan nasabah) harus berlaku dan diperlakukan adil dalam konteks pengertian yang luas dan konkret. Pada pelaksanaannya, asas ini menurut para pihak yang berkontrak untuk berlaku benar dalam pengungkapan kehendak dan keadaan, memenuhi akad yang

⁴⁶ A. Djazuli, *Kaidah-kaidah Fikih: Kaidah-kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-masalah yang Praktik*, 130.

⁴⁷ Pasal 21 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, dalam www.badilag.net

⁴⁸ A. Djazuli, *Kaidah-kaidah Fikih* . . . , 33.

mereka buat, dan memenuhi semua kewajibannya. Dasar asas ini adalah ayat al-Qur'an surat an-Nahl ayat 90:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَايَ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ
وَالْبَغْيِ ...

“Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan . . .”⁴⁹

k. Asas Kejujuran dan Kebenaran (*Ash-Shidiq*)

Kejujuran adalah satu nilai etika yang mendasar dalam Islam. Islam adalah nama lain dari kebenaran. Allah berfirman benar dan memerintahkan semua muslim untuk jujur dalam segala urusan dan perkataan. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam surat al-Ahzab ayat 70:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا ﴿٧٠﴾

“Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan katakanlah perkataan yang benar.”⁵⁰

Islam dengan tegas melarang kebohongan dan penipuan dalam bentuk apapun. Nilai kebenaran ini memberikan pengaruh pada pihak-pihak yang melakukan akad untuk tidak berdusta, menipu dan melakukan pemalsuan.

⁴⁹ Departemen Agama RI, 415.

⁵⁰ *Ibid.*, 680.

Para ulama fiqh mengungkapkan beberapa kaidah fiqh tentang harta yang diambil dengan jalan penipuan.⁵¹

مَا حَرَّمَ أَخْذُهُ حُرِّمَ إعْطَاؤُهُ

“Sesuatu yang diharamkan mengambilnya diharamkan memberikannya”

l. Asas Manfaat

Maksudnya adalah bahwa akad yang dilakukan oleh bank dengan nasabah berkenaan dengan hal-hal (objek) yang bermanfaat bagi kedua belah pihak. Itulah sebabnya Islam mengharamkan akad berkenaan dengan hal-hal yang bersifat *mudarat/mafsadat*.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

m. Asas Saling Menguntungkan (*al-Ta'awwun*)

Setiap akad yang dilakukan oleh para pihak harus bersifat memberi keuntungan bagi mereka. Itulah sebabnya Islam pun mengharamkan transaksi yang mengandung unsur *gharar* (penipuan), karena hanya menguntungkan satu pihak dan merugikan pihak yang lain.

n. Asas Tertulis (*Al-kitab*)

Asas lain yang tidak kalah pentingnya dalam melakukan akad adalah sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 282.

⁵¹ Mukhtar Yahya dan Fatchurrahman, *Dasar-dasar Pembinaan Hukum Fiqh Islam*, (Bandung: Al-Ma'arif, 1983), 544.

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَعْتُمْ بَدَنِينَ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُبَ بَيْنَكُمْ
كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيَمْلِكِ الَّذِي
عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسَ مِنْهُ شَيْئًا ...

“ Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis diantara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah enggan menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajarkannya, maka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya...”⁵²

Ayat ini mengisyaratkan agar akad yang dilakukan benar-benar dalam

kebaikan bagi pihak semua yang melakukan akad, maka akad tersebut harus dilakukan dengan *kitabah* (penulisan perjanjian, terutama transaksi dalam bentuk kredit). Disamping itu juga diperlukan adanya saksi-saksi (*syahadah*), *rahn* (gadai, untuk kasus tertentu) dan prinsip tanggung jawab individu.⁵³

⁵² Departemen Agama RI, 70.

⁵³ Gemala Dewi, *Aspek-aspek Hukum dalam Perbankan dan Perasuransian Syariah di Indonesia*, 197-198.

BAB III

APLIKASI PEMBIAYAAN *MUDĀRABAH* DI BANK SYARIAH BUKOPIN CABANG SURABAYA

Selama proses penelitian berlangsung, peneliti mendapatkan data-data tentang akad pembiayaan *mudārabah* yang dilakukan oleh pihak bank syariah dengan nasabah. Yang data tersebut adalah salah satu transaksi *muamalah* yang masuk kedalam pembahasan *mudārabah* yang telah dijelaskan pada bab di depan. Selain itu, peneliti juga mendapatkan data-data tentang *agency problems* yang terjadi dalam akad pembiayaan *mudārabah*.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3.1 Hambatan Penelitian

Dalam penyelesaian tugas akhir ini penulis melakukan studi lapangan dengan menggunakan metode wawancara serta studi literatur, yang mana penulis mengambil tempat di Bank Syariah Bukopin Cabang Surabaya sebagai penggalian data secara mendalam. Namun, selama proses penggalian data penulis sering mendapati kendala dan hambatan, sehingga berdampak terhadap lambatnya pengerjaan tugas akhir.

Hambatan-hambatan tersebut diantaranya pertama, penulis mengalami kesulitan dalam pencarian dan mendapatkan naskah akad pembiayaan *mudārabah*, sebab naskah akad tersebut adalah salah satu data sensitif yang dimiliki oleh bank. Kedua, dalam proses penggalian data secara wawancara

penulis sering tidak bisa menemui Pimpinan dan staf bagian pembiayaan. Ketiga, dalam pemberian informasi yang ingin penulis dapatkan, pihak Bank Syariah Bukopin Cabang Surabaya kurang begitu bisa terbuka.

3.2 Temuan Lapangan

Setelah melakukan penelitian di Bank Syariah Bukopin Cabang Surabaya, baik melalui metode wawancara dengan pihak bank dan juga studi literatur penulis akhirnya mendapatkan beberapa informasi serta data yang dapat menunjang dalam kelanjutan penulisan tugas akhir ini. Diantaranya adalah:

Pertama, penulis mendapatkan data-data tentang proses transaksi akad pembiayaan *muḍārabah*. Kedua, penulis mendapatkan naskah akad pembiayaan *muḍārabah* dari pihak bank. Ketiga, beberapa *agency problems* yang terjadi dalam akad pembiayaan *muḍārabah* di Bank Syariah Bukopin Cabang Surabaya.

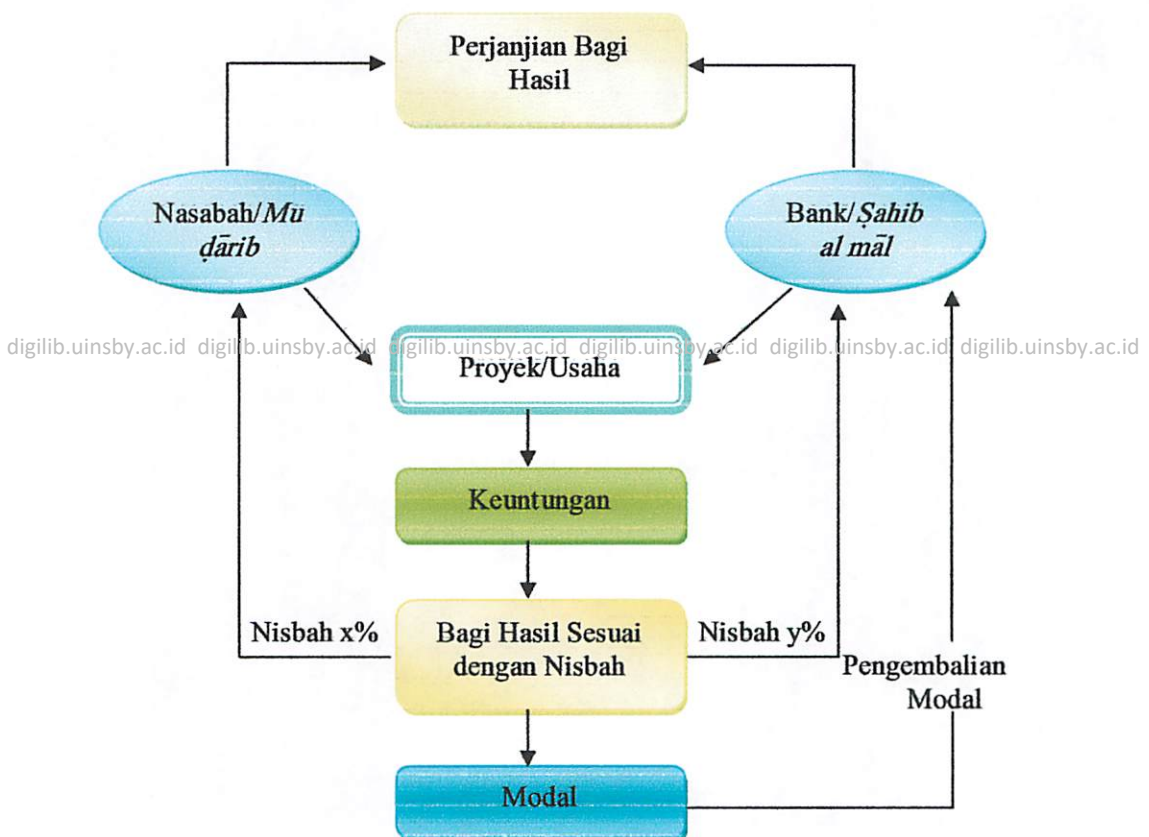
3.3 Aplikasi Akad Pembiayaan *Muḍārabah*

Akad pembiayaan *muḍārabah* merupakan salah satu produk bagi hasil yang dilaksanakan oleh Bank Syariah Bukopin Cabang Surabaya, dengan berdasarkan prinsip syariah pada umumnya. Bank Syariah Bukopin Cabang Surabaya menerapkan sistem pembiayaan *muḍārabah* terhadap usaha-usaha yang dianggap akan memberikan keuntungan, baik terhadap bank maupun kepada pengusahnya. Terdapat beberapa sektor usaha yang melakukan kerjasama bagi hasil dengan akad pembiayaan

muḍārabah di Bank Syariah Bukopin Cabang Surabaya. Usaha tersebut antara lain: usaha pertanian, pertambangan, manufaktur, tenaga listrik, konstruksi, transportasi, jasa dunia usaha, dan jasa sosial.¹

Gambar 3.1

Skema Pembiayaan *Muḍārabah*²



¹ Bank Syariah Bukopin, "Laporan Tahunan 2010 Bank Syariah Bukopin", dalam www.syariahbukopin.co.id/index.php?app=sub_contents&a=9&b=0 (2011), 47.

² Bapak Agung, Account Officer, *Presentasi Pembiayaan Muḍārabah*, Bank Syariah Bukopin Cabang Surabaya, 18, 02, 2011.

Dari Gambar 3.1 tersebut di atas, dapat dijelaskan bahwa seorang nasabah melakukan perjajian bagi hasil yaitu pembiayaan *muḍārabah* dengan pihak bank. Dimana perjanjian bagi hasil pembiayaan *muḍārabah* yang dimaksud adalah pihak bank sebagai pihak pemilik harta (*ṣahib al mā*) yang kemudian memberikan 100% harta yang diminta oleh *muḍārib* untuk melakukan suatu usaha/proyek. Keuntungan yang didapat dari pengelolaan usaha tersebut dibagi sesuai dengan nisbah yang disepakati oleh kedua belah pihak. Jika jatuh tempo, maka *muḍārib* wajib mengembalikan modal pokok yang telah diberikan oleh pihak *ṣahib al mā*.

3.3.1 Manfaat Pembiayaan *Muḍārabah*

Pembiayaan *muḍārabah* yang dilakukan oleh Bank Syariah Bukopin Cabang Surabaya memiliki beberapa manfaat bagi nasabah/*muḍārib*, antara lain:

- a. Usaha 100% dibiayai oleh Bank
- b. Dapat digunakan untuk pembiayaan modal kerja usaha
- c. Sistem bagi hasil sesuai dengan hasil proyek/usaha
- d. Pembayaran dapat dilakukan sesuai dengan *cash-flow*³

3.3.2 Jenis-jenis Pembiayaan *Muḍārabah*

Secara umum Pembiayaan *muḍārabah* terbagi menjadi dua (2) jenis, antara lain:

³ Bank Syariah Bukopin, "Pembiayaan *Muḍārabah*", dalam www.syariahbukopin.co.id/index.php?app=list_produk&a=4&b=1 (diakses 2011)

- 1) *Muḍārabah Mutlaqah (Unrestricted Investment/Investasi Tidak Terikat/Dana Syirkah Temporer)*.

Yaitu *ṣahib al māl* memberi kuasa penuh kepada *muḍārib*, untuk menjalankan proyek *tanpa larangan/batasan* yang berkaitan dengan proyek itu dan tidak terikat dengan waktu, tempat, jenis perusahaan dan pelanggan.

- 2) *Muḍārabah Muqayyadah (Retricted Investment/Investasi Terikat/IT)*.

Yaitu *ṣahib al māl* memberikan batasan mengenai dimana, bagaimana atau untuk tujuan apa dana tersebut diinvestasikan kepada pengusaha / bank (sebagai *muḍārib*) dalam pengelolaan dananya.

Dalam Bank Syariah Bukopin Cabang Surabaya Pembiayaan *Muḍārabah Muqayyadah* ini mempunyai pengertian pembiayaan yang diinvestasikan nasabah/pemilik dana khusus untuk bisnis tertentu dengan syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh nasabah. Manfaat dari pembiayaan ini adalah: (1) Nasabah dapat menentukan sendiri proyek pembiayaannya dan (2) Nasabah mendapatkan bagi hasil sesuai dengan hasil investasi terkait. Persyaratan dan ketentuannya adalah minimal pembiayaannya adalah 200 juta.⁴

3.3.3 Ketentuan dan Persyaratan Umum Pembiayaan *Muḍārabah*

Ketentuan dalam pembiayaan *muḍārabah* adalah sebagai berikut:
perorangan dan badan usaha, jangka waktu sesuai penyelesaian proyek,

⁴ Bank Syariah Bukopin, “*Muḍārabah* iB Investasi Terikat (*Muḍārabah Muqoyyadah*)”, dalam www.syariahbukopin.co.id/index.php?app=list_produk&a=4&b=1 (diakses 2011).

jumlah minimum pembiayaan Rp. 200.000.000 dan nilai agunan 125% dari jumlah pembiayaan.⁵

Sedangkan persyaratan umum pembiayaan *mudārabah* yang harus dilengkapi oleh calon *mudārib* sebelum mengajukan pembiayaan dapat dilihat dalam tabel di bawah ini:

No	Jenis Dokumen	Umum	Karyawan	Wiraswasta	Profesional	Badan Usaha
1.	Copy Identitas Diri	√	√	√	√	-
2.	Copy Identitas Pengurus	-	-	-	-	√
3.	Copy Surat Nikah	√	√	√	√	-
4.	Copy Kartu Keluarga	√	√	√	√	-
5.	Surat Ijin Praktek/SK. Profesi	-	-	-	√	-
6.	Salinan Rekening Koran/Tabungan 3 Bulan Terakhir	√	√	√	√	√
7.	Memiliki Rekening di Syariah Bukopin	√	√	√	√	-
8.	Slip Gaji Asli Bulan Terakhir	√	√	-	-	-
9.	Salinan Rek. PLN/PAM/Tlp.	√	√	√	√	-
10.	Surat Keterangan Perusahaan/Copy SK Pengangkatan Pegawai	-	√	-	-	-

⁵ Bank Syariah Bukopin, "Pembiayaan *Mudārabah*", dalam www.syariahbukopin.co.id/index.php?app=list_produk&a=4&b=1 (diakses 2011)

11.	NPMP atau SPT PPh 21	-	√	√	√	√
12.	Laporan Neraca, Laba Rugi	√	-	√	-	√
13.	Akta Pendirian Perusahaan	-	-	√	-	√
14.	Copy SIUP, TDP	-	-	√	-	-
15.	Legalitas Usaha	-	-	-	-	√
16.	Data Obyek Pembiayaan	-	-	-	-	√

Tabel 3.1 Persyaratan Pembiayaan *Muḍārahah*⁶

3.3.4 Prosedur dan Mekanisme Pembiayaan *Muḍārahah*

Sebagai sebuah lembaga formal, Bank Syariah Bukopin Cabang

Surabaya mempunyai beberapa tahapan yang harus di tempuh oleh peminjam atau calon *muḍārib*. Ketentuan ini merupakan proses pengkajian atas data diri peminjam dan tujuan peminjam.

Dari hasil wawancara dengan ibu Reni bagian legalitas Bank Syariah Bukopin Cabang Surabaya, maka dapat disimpulkan tahapan-tahapan dalam pembiayaan *muḍārahah* dalah sebagai berikut:

- Data
- Analisa Yuridis
- CI (*Credit Investigation*), meliputi: BI *Cheking*, *On the spot* (aguanan dan lokasi) dan harga asli aguanan.
- Analisa Keuangan
- Komite Pembiayaan

⁶ Bank Syariah Bukopin, "Persyaratan Pembiayaan", www.syariahbukopin.co.id/index.php?app=list_produk&a=4&b=1 (diakses 2011)

f. Persetujuan / *Offering Letter*

g. Akad

h. Realisasi⁷

Dalam kaitannya dengan pembiayaan *mudārabah* ini, maka pembiayaan yang akan diberikan lebih bersifat produktif karena pembiayaan ini *mudārib* akan menggunakannya untuk pengembangan usaha, seperti usaha-usaha yang telah disebutkan diatas.

Untuk itu prosedur dan mekanisme yang ditetapkan bank dalam pengucuran dana pembiayaan *mudārabah* ini mempunyai syarat-syarat yang tidak saja bersifat administrasi sebagaimana telah kita sebut diatas, tetapi juga ketentuan-ketentuan umum yang menjadi pedoman diberlakukannya pembiayaan *mudārabah*.

Pedoman umum yang berkaitan dengan mekanisme pembiayaan *mudārabah* terdapat ketentuan-ketentuan umum sebagai berikut:

- a. Calon *mudārib* harus mempunyai usaha/sumber pengembalian yang pasti, jelas dan meyakinkan
- b. Usaha *mudārib* harus benar-benar nyata dan milik sendiri serta sudah berjalan minimal satu tahun dan sudah terlihat perkembangannya serta prospek usahanya

⁷ Ibu Reni Legalitas Bank Syariah Bukopin Cabang Surabaya, *Wawancara*, Bank Syariah Bukopin Cabang Surabaya, 17, 06, 2011.

- c. Jika sumber pengembaliannya dari gaji maka harus mempunyai bonafiditas yang cukup dan minimal sudah bekerja di instansi tersebut selama satu tahun dan sudah menjadi pegawai tetap
- d. Jangka waktu pembiayaan maksimal dua belas tahun untuk pembiayaan yang bersifat modal kerja
- e. Calon *mudārib* harus suami isteri, (kecuali yang belum berkeluarga) dengan usia minimal 21 tahun, dan surat keterangan belum menikah dari kelurahan apabila belum menikah
- f. Jaminan yang diajukan dapat berupa surat kendaraan atau surat tanah atas nama atau milik sendiri atau minimal atas milik orang tuanya yang dalam hal ini pemilik jaminan harus turut sebagai debitur
- g. Setiap permohonan baik nasabah baru maupun nasabah lama akan dilakukan analisa kembali atas nasabah lama akan dilakukan analisa kembali atas usaha dan jaminannya serta analisa keuangan oleh petugas bank
- h. Jangka waktu pemrosesan pembiayaan berkisar antara satu sampai tujuh hari setelah dilakukan pemeriksaan (bergantung dari kelengkapan data, kondisi, sifat dan jenis pembiayaan)
- i. Setiap *mudārib* diwajibkan membuka tabungan / rekening giro sebagai media pembayaran kewajiban setiap bulannya, yang mana tabungan/rekening giro tersebut setiap bulannya wajib memelihara dana untuk pembayaran kewajibannya tetapi atas rekening tsb dapat digunakan untuk mutasi keuangan lain.

j. Pola akad Perjanjian *Muḍārabah*

- 1. Modal yang dicairkan:** Dalam hal permodalan pihak bank memberikan dana 100% kepada pihak nasabah
- 2. Tenaga kerja:** Dalam hal tenaga kerja Bank / *Ṣahib al māl* hanya bisa ikut campur dalam hal pengawasan dan pendampingan kendatipun tidak secara penuh, sedangkan keseluruhan pekerjaan di bebaskan kepada nasabah
- 3. Pola pembagian hasil atau kerugian:** Bagi hasil mudarabah ini di dasarkan atas kesepakatan bersama, bisa 50:50, 40:60 atau bahkan 30:70 sesuai dengan kesepakatan. Kalau terjadi kerugian yang disebabkan karena kondisi keadaan yang tida dapat dihindari seperti bencana alam, maka kerugian ditanggung bersama.
- 4. Jangka waktu:** Jangka waktu pembiayaan mudarabah sesuai dengan kesepakatan tergantung pada skala dan prospektifitas usaha yang dimiliki oleh *muḍārib*.
- 5. Jenis jaminan:** Dalam memberikan pembiayaan mudarabah ini, jaminan salah satu ayarat terpenuhnya pembiayaan. Adapun jenis dan bentuk jaminan yang ditentukan sebagai berikut:
 - a. Jaminan utama:** Kendaraan bermotor, tanah, dan cash collateral (tab, giro, deposito), tagihan-tagihan yang dapat dicairkan, mesin-mesin.
 - b. Jaminan tambahan:** Stok Barang Dagangan, *Personal Guarantee*, *Corporate Guarantee* dll

k. Realisasi Pembiayaan *Mudārabah*

1. Pengeluaran jaminan

1. Jaminan atas pembiayaan dapat dikeluarkan kembali kepada *mudārib* apabila pembiayaan atas nama debitur telah dinyatakan tunai oleh bank
2. Jaminan hanya dapat diambil oleh debitur sendiri, kecuali ada syarat kuasa pengambilan (bermaterai).⁸

Selain ketentuan-ketentuan tersebut, Bank Syariah Bukopin Cabang Surabaya juga menggunakan sistem penggolongan kualitas aktifa produktif skema bagi hasil yang biasa disebut dengan

kolektabilitas pembiayaan. Kolektabilitas pembiayaan dikategorikan menjadi lima macam, antara lain:⁹

No.	Kolektabilitas	Kriteria
1.	Lancar	Pembayaran angsuran pokok tepat waktu atau RP sama atau lebih dari 80% dari PP (Tidak ada tunggakan)
2.	Dalam Perhatian Khusus	Pembayaran Angsuran Pokok tertunggak 3 Bulan
3.	Kurang Lancar	Pembayaran Angsuran Pokok tertunggak 6 Bulan

⁸ *Ibid.*

⁹ Henry, *Credit Investigation* Bank Syariah Bukopin Cabang Surabaya, *Materi PPL Credit Investigation*, Bank Syariah Bukopin Cabang Surabaya, 17, 02, 2011.

4.	Diragukan	Pembayaran Angsuran Pokok tertunggak 9 Bulan
5.	Macet	Pembayaran Angsuran Pokok tertunggak 12 Bulan

Tabel 3.2 Kolektabilitas Pembiayaan *Mudharabah*

Sesuai dengan wawancara yang diperoleh dari Bank Syariah Bukopin Cabang Surabaya. Pihak Bank Syariah Bukopin Cabang Surabaya menganalisa calon nasabah/*mudārib* dengan menggunakan analisis 5 C yang merupakan standarisasi minimal yang lazim digunakan di kalangan perbankan,¹⁰ cakupan analisa 5 C tersebut adalah:

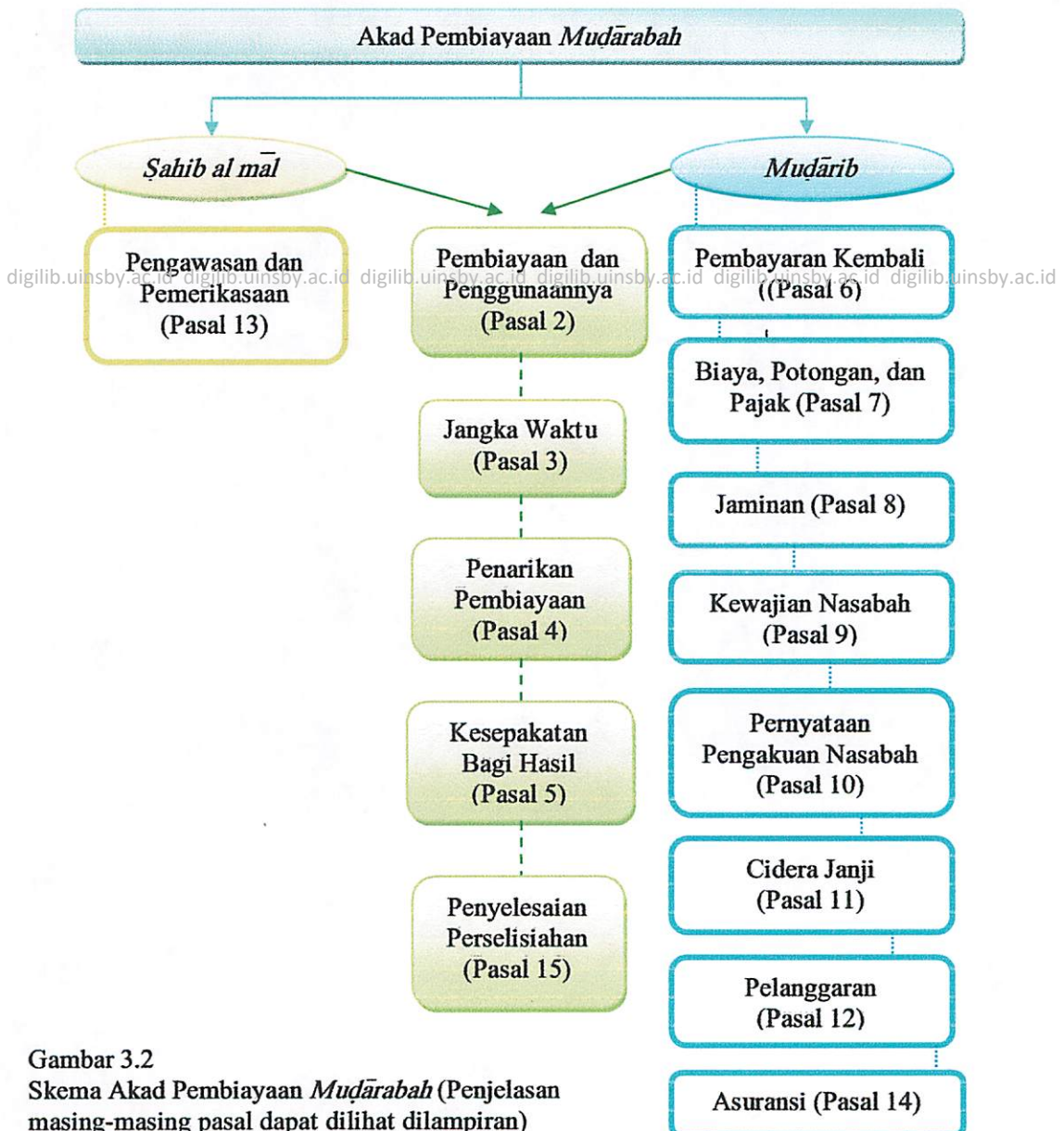
- Character* artinya sifat atau karakter nasabah pengambil pinjaman
- Capacity* artinya kemampuan nasabah untuk menjalankan usaha dan mengembalikan pinjaman yang diambil
- Capital* artinya besarnya modal yang diperlukan peminjam
- Colateral* artinya jaminan yang telah dimiliki yang diberikan peminjam kepada bank

Condition artinya keadaan usaha atau nasabah prospek atau tidak.

¹⁰ Ibu Reni Legalitas Bank Syariah Bukopin Cabang Surabaya, *Wawancara*, Bank Syariah Bukopin Cabang Surabaya, 17, 06, 2011.

3.4 Akad Pembiayaan *Mudārabah*

Secara umum akad dalam pembiayaan *mudārabah* memuat beberapa pasal yang menerangkan tentang kesepakatan antara pihak bank sebagai *ṣahib al māl* dengan *mudārib*. Ketentuan dalam akad tersebut dapat digambarkan dengan skema berikut ini:



Gambar 3.2
Skema Akad Pembiayaan *Mudārabah* (Penjelasan masing-masing pasal dapat dilihat dilampiran)

Apa yang dilakukan *muḍārib* tersebut telah sesuai dengan apa yang dituangkan dalam Pasal 12 angka 1-3.¹¹

Kedua, adanya manipulasi data dalam laporan keuangan. Bank Syariah Bukopin Cabang Surabaya memberikan sebuah rekening koran kepada para *muḍārib* yang melakukan usaha dengan dibiayai oleh bank. Rekening koran berisikan informasi tentang transaksi apa saja yang telah dilakukan oleh *muḍārib* dalam menggunakan modalnya. Permasalahan yang terjadi adalah ketika data-data transaksi dalam laporan keuangan yang diberikan oleh pihak *muḍārib* tidak sama dengan data-data transaksi dalam rekening koran. Dalam Pasal 5 telah dijelaskan tentang kesepakatan bagi hasil. Hal ini berpengaruh pada keuntungan yang akan dibagi dihasilkan kepada kedua belah pihak, karena keuntungan tersebut dibagi berdasarkan nisbah. Kebanyakan *muḍārib* menyembunyikan keuntungan yang sebenarnya, agar dia mendapatkan keuntungan lebih besar dari pihak bank. Sedangkan dalam Pasal 9 tentang kewajiban nasabah, terdapat kewajiban nasabah menyelenggarakan pembukuan pembiayaan secara jujur dan benar.¹²

Ketiga, adanya tindakan lalai dalam membayar kembali angsuran pokok. Dalam Pasal 5 telah diuraikan tentang kapan bagi hasil dan angsuran pokok itu harus dibagikan dan diberikan. *Muḍārib* dalam Bank Syariah Bukopin Cabang

¹¹ Ibu Dian Sekretaris Bank Bukopin Cabang Surabaya, *Wawancara*, Bank Syariah Bukopin Cabang Surabaya, 17, 05, 2011.

¹² Ibu Reni Legalitas Bank Syariah Bukopin Cabang Surabaya, *Wawancara*, Bank Syariah Bukopin Cabang Surabaya, 17, 06, 2011.

Surabaya masih banyak yang melakukan kelalaian dalam mengansur modal pokok,¹³ hal ini dapat terlihat dalam laporan kolektabilitas bank terhadap pembiayaan *mudārabah*, antara lain:

31 Desember 2009						
Jenis Pembiayaan	Lancar	Dalam Perhatian Khusus	Kuran Lancar	Diragukan	Macet	Jumlah
<i>Mudārabah</i>						
Modal Kerja	190.553.548.680	10.805.558.590	4.528.036.289	1.359.137.974	8.621.126.548	215.867.408.081
Investasi	627.607.355.453	10.004.922.727	68.246.862	4.063.783.919	39.698.396	646.184.007.357

Tabel. 3.3 Kolektabilitas Pembiayaan *Mudārabah* dalam Laporan Keuangan Tahun 2009¹⁴

31 Desember 2010						
Jenis Pembiayaan	Lancar	Dalam Perhatian Khusus	Kuran Lancar	Diragukan	Macet	Jumlah
<i>Mudārabah</i>						
Modal Kerja	115.120.033.014	2.086.931.895	1.328.206.889	-	430.355.497	118.965.527.295
Investasi	223.528.512	-	-	-	-	223.528.512

Tabel. 3.4 Kolektabilitas Pembiayaan *Mudārabah* dalam Laporan Keuangan Tahun 2010¹⁵

Dari tabel diatas, dapat dijelasakn bahwa masih banyak *mudāraib* yang melakukan kelalain dalam mengembalikan pokok angsuran mulai dari tertunggak 3 bulan (dalam prerhatian khusus), 6 bulan (kurang lancar), 9 bulan (diragukan), dan 12 bulan (macet).

¹³ *Ibid.*

¹⁴ Bank Syariah Bukopin, "Laporan Tahunan 2010 Bank Syariah Bukopin" dalam www.syariahbukopin.co.id/index.php?app=sub_contents&a=9&b=0 (2011), 25.

¹⁵ *Ibid.*, 24.

Keempat, informasi yang kurang lengkap dari pihak *muḍārib*. Bank Syariah Bukopin Cabang Surabaya hanya bertindak sebagai *ṣahib al māl* yaitu pihak yang menyediakan dana tanpa ikut campur usaha yang akan dijalankan oleh *muḍārib* sedangkan calon *muḍārib* mengajukan permohonan kepada bank, lebih mengetahui tentang proyek yang akan dijalankan. Sehingga *muḍārib* mendesain kontrak dengan *ṣahib al māl* dan *muḍārib* lebih memiliki kemampuan untuk mengobservasi permintaan maupun produktivitas yang berpengaruh pada aktivitas usaha.

Dalam istilah ekonomi, masalah keagenan pertama, kedua dan ketiga disebut dengan *moral hazard*, sedangkan masalah keagenan keempat disebut dengan *adverse selection*. *Moral hazard* merupakan tindakan negatif yang dilakukan oleh nasabah/*muḍārib* yang tidak bisa diamati oleh bank sebagai *ṣahib al māl* dalam menggunakan modal yang diberikan kepadanya untuk melakukan suatu usaha/proyek yang dapat menimbulkan kemudharatan baik untuk *muḍārib* maupun bagi *ṣahib al māl*. Sedangkan *adverse selection* merupakan seleksi yang merugikan, dimana dengan sistem pembiayaan *muḍārabah* hanya satu pihak yang menyediakan dana dan pihak lain pengelola usaha menyebabkan tidak adanya kelengkapan informasi yang didapat oleh salah satu pihak terutama pihak bank sebagai *ṣahib al māl*.

3.3 *Agency Problems* dalam Akad Pembiayaan *Mudārabah*

Agency problems dalam akad pembiayaan *mudārabah* terjadi ketika seorang *mudārib* mengabaikan hubungan akad yang disepakati dengan *ṣahib al māl*. Dimana *mudārib* sebagai orang yang dipercaya oleh *ṣahib al māl* telah menyimpang dari beberapa pasal yang tertulis dalam akad. Terdapat beberapa *agency problems* (masalah keagenan) yang terjadi dalam akad pembiayaan *mudārabah* di Bank Syariah Bukopin Cabang Surabaya, antara lain:

Pertama, adanya penyimpangan dana yang dilakukan oleh pihak *mudārib*. Bank Syariah Bukopin Cabang Surabaya memberikan fasilitas pembiayaan *mudārabah* dengan jumlah minimal Rp. 200.000.000. Ketika kedua belah pihak sepakat untuk melakukan kerjasama, maka kesepakatan-kesepakatan tersebut dituangkan dalam sebuah akad. Dalam Pasal 2 telah disebutkan tentang Pembiayaan dan Penggunaannya, tetapi pada kenyataannya modal yang diberikan kepada *mudārib* tidak semuanya digunakan untuk usaha yang telah disepakati dalam Pasal 2 melainkan untuk usaha yang lain yang tidak ada hubungannya dengan usaha yang telah disepakati di awal. Misalnya, 60% dari 200.000.000 juta tersebut digunakan untuk usaha yang tertulis dalam akad, akan tetapi 40% dari 200.000.000 tersebut digunakan untuk usaha yang lain.

BAB IV

ANALISIS HASIL PENELITIAN

Dari penjelasan yang termuat pada bab 2 (dua) tentang landasan teori dan dari bab 3 (tiga) yang memuat tentang hasil temuan lapangan, maka dalam bab 4 (empat) ini dapat di tarik sebuah analisis yang akan di dasarkan pada hukum Islam.

4.1 Analisis Akad Pembiayaan *Muḍārabah* Yang Mengandung *Agency Problems* di

Bank Syariah Bukopin Cabang Surabaya

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam pembiayaan *Muḍārabah* di Bank Syariah Bukopin Cabang Surabaya pelaksanaan prakteknya yaitu pihak bank memberikan modal 100% kepada nasabah untuk menjalankan suatu usaha yang telah disepakati bersama. Oleh sebab itu, bank disebut sebagai *ṣahib al māl* dan nasabah disebut sebagai *muḍārib*. Sebelum pihan bank mencairkan dana dan pihak pengelola memulai usahanya, terlebih dahulu harus membuat suatu akad pembiayaan *muḍārabah*.

Akad pembiayaan *muḍārabah* terdiri dari beberapa pasal yang memuat tentang kesepakatan antara kedua belah pihak yaitu pihak *ṣahib al māl* dengan *muḍārib*. Setelah akad pembiayaan *muḍārabah* tersebut disepakati, maka akan menimbulkan hubungan yang saling melengkapi antara kewajiban dan hak masing-masing pihak.

Dalam akad pembiayaan *muḍārabah* tersebut terdapat hal-hal yang harus dilakukan dan hal-hal yang tidak boleh dilakukan, seperti halnya pasal tentang pelanggaran dan cidera janji. Oleh karena itu, kedua belah pihak terutama *muḍārib* harus menjalankan usaha menurut ketentuan-ketentuan, atau tidak menyimpang atau bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah.

Namun, pada kenyataan yang terjadi di Bank Syariah Bukopin Cabang Surabaya, setelah proses pengelolaan usaha itu berjalan, *muḍārib* banyak melakukan tindakan-tindakan yang tidak sesuai dengan akad dan kepentingan *ṣahib al māl*. Oleh sebab itu muncul suatu permasalahan yang disebut dengan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

agency problems. *Agency problems* yang terjadi dalam akad pembiayaan *muḍārabah* adalah *muḍārib* melakukan penyimpangan dana, manipulasi data, kelalaian, dan tidak memberikan informasi yang lengkap kepada pihak *ṣahib al māl*.

Suatu akad pembiayaan *muḍārabah* yang mengandung *agency problems* adalah adanya tindakan *muḍārib* yang sesuai dengan Pasal 11 tentang Cidera Janji, Pasal 12 tentang Pelanggaran dan telah menyimpang dari ketentuan Pasal 2 tentang Pembiayaan dan Penggunaannya, Pasal 5 tentang Kesepakatan Bagi Hasil, dan Pasal 9 tentang Kewajiban Nasabah. Dimana dalam *agency problems* tersebut ada tindakan yang digolongkan kedalam *moral hazard* dan *adverse selection*.

4.2 Analisis Hukum Islam Terhadap Akad Pembiayaan *Muḍārabah* yang Mengandung *Agency Problems* di Bank Syariah Bukopin Cabang Surabaya

Akad pembiayaan *muḍārabah* yang terdapat dalam Bank Syariah Bukopin Cabang Surabaya dilakukan secara tertulis. Hal ini sesuai dengan ketentuan akad *muḍārabah* dalam hukum Islam, yaitu suatu perjanjian *muḍārabah* dilakukan secara tertulis yang didasarkan pada Firman Allah dalam QS. al-Baqarah ayat 282 yang menekankan perjanjian pinjaman dibuat secara tertulis. Dengan dituliskannya akad pembiayaan *muḍārabah*, maka akad tersebut sesuai dengan asas akad dalam pembiayaan perbankan syariah yaitu akad asas tertulis

(*al-Kitab*). digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Akan tetapi akad pembiayaan *muḍārabah* yang tertulis tersebut tealah mengandung *agency problems*. *Agency problems* yang terjadi dalam akad pembiayaan *muḍārabah* di Bank Syariah Bukopin Cabang Suarabaya adalah *muḍārib* melakukan penyimpangan dana, manipulasi data, kelalaian, dan tidak memberikan informasi yang lengkap kepada pihak *ṣahib al māl*.

Jika melihat sekilas tentang bagaimana praktek penyimpangan dana yang dilakukan oleh *muḍārib* di atas dapat diketahui bahwa salah satu asas akad dalam pembiayaan perbankan syariah adalah asas kejujuran dan kebenaran. Sedangkan dengan adanya penyimpangan dana yang dilakukan merupakan suatu kebohongan. Allah berfirman secara benar dan memerintahkan semua muslim untuk jujur dalam segala urusan dan perkataan, sebagaimana Firman

ṣahib al māl mendapatkan hasil kurang dari yang seharusnya. Penipuan tersebut berdampak keuntungan bagi kepentingan pribadi *mudārīb*, tetapi menyebabkan kerugian bagi pihak *ṣahib al māl*. Hal ini bertentangan dengan asas saling menguntungkan dalam asas akad pembiayaan perbankan syariah.

Dalam hal ini ulama fiqh sepakat, bahwa memanfaatkan harta yang diperoleh dengan cara terlarang adalah haram. Dasar yang menguatkan pendapat para ulama fiqh ini antara lain Firman Allah dalam QS. an-Nisa' ayat 29 yang terdapat dalam Bab II.

Pada ayat tersebut terdapat larangan memakan harta orang lain yang diperoleh dengan cara-cara yang bathil, termasuk diantaranya menipu. Ayat 29 dari surat an-Nisa' tersebut juga mengandung satu unsur asas akad pembiayaan perbankan syariah, yaitu adanya asas rela sama rela (*ridha'iyah*).

Penipuan yang dilakukan melanggar asas rela sama rela. Keadaan sama-sama rela yang dicapai bersifat sementara, yakni sementara pihak yang ditipu tidak mengetahui bahwa dirinya ditipu. Pada kemudian hari, yaitu ketika pihak yang ditipu mengetahui bahwa dirinya ditipu, pasti ia tidak rela dan akad tersebut bisa batal. Disamping itu ulama memakai kaidah fiqh yang mengutamakan adanya asas keridhaan atau rela sama rela dalam bertransaksi. Kaidah tersebut adalah kaidah yang diungkapkan oleh Ibnu Taimiyyah yang terdapat dalam Bab II.

Allah dalam QS. al-Ahzab ayat 70. Islam dengan tegas melarang kebohongan dalam bentuk apa pun.

Nilai kebenaran dan kejujuran ini memberikan pengaruh pada pihak-pihak yang melakukan akad untuk tidak berdusta. Pada saat asas ini tidak dijalankan, maka akan merusak legalitas akad yang dibuat. Di mana pihak yang merasa dirugikan karena pada saat akad tersebut dilakukan pihak lainnya tidak mendasar pada asas ini, dan menghentikan proses perjanjian tersebut.

Tindakan lain yang dikategorikan sebagai *agency problems* dalam Bank Syariah Bukopin Cabang Surabaya adalah tindakan memanipulasi data. Dalam pembiayaan *mudārabah*, *mudārib* juga berkedudukan sebagai wakil dari *ṣahib al māl* dalam semua transaksi yang ia sepakati. Selain itu juga, *mudārib* sebagai mitra dalam laba, seorang *mudārib* akan mendapatkan laba dari usaha yang telah dilakukan. Sebagaimana yang telah dijelaskan pada Bab II tentang kedudukan *mudārabah*.

Dua kedudukan tersebut, sangat erat hubungannya dengan tindakan penipuan yang dilakukan oleh *mudārib*. *Mudārib* sebagai mitra dalam laba wajib menyerahkan sebagian keuntungan yang menjadi hak *ṣahib al māl* secara periodik sesuai dengan kesepakatan yang telah ditetapkan. Hasil usaha termasuk dalam informasi internal yang lebih diketahui oleh *mudārib* sebagai wakil dari *ṣahib al māl* dalam menjalankan proyek. Dan dimungkinkan *mudārib* tidak memberikan informasi dalam jumlah yang tidak sesungguhnya sehingga

Keridhaan dalam transaksi adalah merupakan prinsip. Oleh karena itu, transaksi baru sah apabila didasarkan pada keridhaan kedua belah pihak. Artinya, tidak sah suatu akad apabila salah satu pihak dalam keadaan terpaksa atau dipaksa atau juga merasa ditipu.

Selain penyimpangan dana dan manipulasi data dalam laporan keuangan, terdapat tindakan yang bisa dikategorikan dalam *agency problems*, yaitu bertindak lalai dalam kewajibannya terhadap pihak bank. Pembiayaan *mudārabah* merupakan pembiayaan yang berjangka panjang. Di dalam akad pembiayaan *mudārabah* sudah dijelaskan tentang jangka waktu pengembalian modal yang diberikan oleh *sahib al māl* yang wajib dikembalikan oleh pihak *mudārib*.

Kelalaian yang dialami oleh *mudārib* karena murni kelalaian, maka *mudārib* diberi keringanan untuk melanjutkan usahanya dan tidak ada denda. Hal ini tersurat dalam QS. al-Baqarah ayat 280 pada Bab II. Sedangkan kelalaian atau kesalahan yang dilakukan oleh pihak *mudārib* secara sengaja, maka pihak bank akan menghentikan pembiayaan tersebut. Sehingga tidak akan mengakibatkan kerugian yang terlalu besar.

Kelalaian dalam mengembalikan modal jika dilakukan dengan sengaja, maka termasuk dalam perbuatan zalim, seperti halnya yang disampaikan oleh Rasulullah dalam hadisnya yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah dalam Shahih Muslim, yaitu apabila seseorang menunda-nunda dalam pembayaran utangnya

kepada seseorang (pada hal ia mampu membayarnya) adalah merupakan perbuatan zalim.

Pada dasarnya kelalaian *mudārib* yang tergolong murni khilaf di dalam Islam tidak ada dosa baginya, namun jika kesalahan itu dilakukan oleh pihak nasabah secara sengaja, maka menurut hukum Islam *mudārib* telah mengerjakan dosa dan memudharatkan terhadap dirinya sendiri.

Dalam Islam penyimpangan dana, penipuan dan lalai yang disengaja tersebut cenderung melakukan kebohongan. Adapun kebohongan itu termasuk tanda-tanda kemunafikan. Karena, Rasulullah menyebutkan dalam hadisnya bahwa tanda-tanda orang munafik ada 3 (tiga) sebagaimana yang diriwayatkan oleh Abdullan bin Amr dalam Shahih Bukhori. Beberapa tanda-tanda orang munafik menurut Rasulullah adalah:

- a. Bila ia berkata, ia berdusta
- b. Bila berjanji, ia selalu ingkar
- c. Bila diberi amanat, ia berkhianat

Selain itu, Pembiayaan *mudārabah*, merupakan pembiayaan yang rentang dengan adanya permasalahan *adverse selection*, karena pembiayaan *mudārabah* yang dipraktekkan dalam perbankan syariah sama halnya dengan konsep *mudārabah* yang dipaparkan oleh Imam Syafi'i dalam Bab II.

Pada dasarnya setiap *mudārib* mempunyai kebebasan dalam memilih model akad yang akan dia gunakan untuk melakukan suatu transaksi.

Kebebasan tersebut merupakan salah satu asas akad dalam pembiayaan perbankan syariah. Sebagaimana Firman Allah dalam QS. al-Baqarah ayat 256. Sebaliknya, apabila ada unsur pemaksaan akan menyebabkan legalitas akad yang dihasilkan akan batal atau tidak sah.

Dalam Bab II sudah dijelaskan tentang pengertian *mudārabah* secara umum. Dengan model pembiayaan *mudārabah*, *mudārib* menerima modal 100% dari pihak bank untuk melakukan suatu proyek tanpa campur tangan dari pihak *ṣahib al māl*. Sementara kerugian selama bukan karena kecurangan atau kesalahan *mudārib* juga ditanggung oleh *ṣahib al māl*.

Dengan model seperti itu, menggambarkan posisi yang lebih menguntungkan bagi *mudārib* dalam kemampuan mengakses informasi dan menanggung resiko. *Mudārib* memiliki informasi lebih banyak dalam pengelolaan dana sehingga kemungkinan resiko untuk berlaku curang cukup besar tetapi apabila terjadi kerugian yang bukan disebabkan kesalahan *mudārib* sepenuhnya ditanggung oleh *ṣahib al māl*, sedangkan untuk melakukan pemeriksaan yang bertujuan menemukan apakah kerugian disebabkan oleh *mudārib* atau bukan tidak mudah dan mahal. Kondisi ini memberi peluang besar *mudārib* untuk melakukan tindakan yang tidak sesuai dengan kepentingan *ṣahib al māl* sebagai pemilik dana melalui manipulasi data keuangan, produksi maupun penjualan untuk memperoleh keuntungan sepihak.

Jika *muḍārib* memilih pembiayaan *muḍārabah* hanya untuk mencari keuntungan sepihak dan untuk melakukan kecurangan, maka *muḍārib* tersebut melanggar adanya asas i'tikad baik dalam asas akad pembiayaan perbankan syariah. Dalam asas i'tikad baik ini, akad dilakukan dalam rangka menegakkan kemaslahatan, tidak mengandung unsur jebakan dan perbuatan buruk lainnya. Adanya i'tikad baik tersebut, dikuatkan dengan kaidah fiqh tentang niat yang tertulis dalam Bab II.

Niat sangat penting dalam menentukan kualitas ataupun makna perbuatan seseorang, apakah seseorang melakukan perbuatan itu dengan niat ibadah kepada Allah ataukah bukan dengan niat ibadah kepada Allah. Karena, akad yang akan dilakukan memiliki konsekuensi duniawi dan ukhrawi yang dilakukan berdasarkan hukum Islam.

Akad pembiayaan *muḍārabah* yang mengandung *agency problems* tersebut dalam hukum Islam hukumnya haram, karena dalam akad tersebut mengandung tindakan-tindakan yang sesuai dengan isi dari surat an-Nisa' ayat 29, yaitu larangan untuk memakan harta orang lain dengan jalan yang batil. Disamping itu ulama dalam kaidah fiqhnya menjelaskan tentang keharaman memanfaatkan, dan memberikan harta tersebut. Sesuatu yang apabila diharamkan mengambilnya, maka haram memberikan harta tersebut kepada orang lain.

Selain itu, *agency problems* yang terjadi dalam pembiayaan *mudārabah*, akan menghapuskan kedudukan *mudārib* sebagai *amin* (orang yang dapat dipercaya) sebagaimana yang dijelaskan dalam Bab II tentang kedudukan *mudārabah*. Selain itu juga melanggar salah satu ketentuan akad *mudārabah* yaitu, *mudārib* harus memiliki sifat sebagai seorang wali amanah, disamping sebagai kuasa dari usaha dari bisnis yang bersangkutan. Sebagai seorang wali amanah *mudārib* wajib bertindak dengan hati-hati atau bijaksana dan beri'tikad baik.

Dalam pembiayaan *mudārabah* yang terpenting adalah nilai kejujuran dan amanah dalam mengurus dana. Kejujuran dan amanah merupakan sifat-sifat yang hampir bersamaan, antara satu dengan yang lain saling memperkuat. Nilai-nilai amanah ini banyak dijelaskan dalam al-Qur'an, salah satunya adalah Firman Allah dalam QS. al-Mu'minun ayat 8.

Dalam perbankan syariah, sifat amanah merupakan kunci kesuksesan. Dana yang dipinjam untuk pembiayaan harus diurus dengan rasa tanggung jawab, berhati-hati serta dapat dikembalikan kepada *ṣahib al māl* atau pihak bank sesuai dengan akad yang dibuat dan sedapat mungkin mereka mendapatkan keuntungan yang lebih dibanding dengan apa yang ada pada bank konvensional.

Al-Qur'an dengan tegas memerintahkan kepada umat Islam agar hak orang lain itu harus dipenuhi dan disampaikan sesuai dengan amanah yang diberikan. Hal itu terdapat dalam QS. an-Nisa' ayat 58. Sedangkan apabila pihak *mudārib*

mengkhianati amanah yang diberikan pihak bank, maka hal tersebut merupakan terlarang dan berdosa seperti diterangkan Allah dalam QS. al-Anfaal ayat 27.

Dalam Bab II, salah satu ketentuan akad *muḍārabah* adalah *muḍārib* wajib menjaga dan melaksanakan ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh pemilik modal dari *ṣahib al māl*. *Agency problems* yang terjadi telah melanggar dari ketentuan akad *muḍārabah* tersebut. Asas amanah/menepati janji juga tidak tercapai jika *agency problems* tersebut terjadi. Sedangkan dalam hukum Islam setiap akad wajib dilaksanakan oleh para pihak sesuai dengan kesepakatan yang ditetapkan oleh yang bersangkutan, sebagaimana Firman Allah dalam QS. al-

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id
Maidah ayat 1.

Selain itu, tidak adanya rasa keadilan sesuai dengan asas akad pembiayaan perbankan syariah jika akad pembiayaan *muḍārabah* tersebut mengandung *agency problems*. Asas keadilan ini menuntut para pihak yang berakad untuk berlaku benar dalam pengungkapan kehendak dan keadaan, memenuhi akad yang telah mereka buat, dan memenuhi semua kewajibannya. Bukan mengrapkan keuntungan bagi pihak *muḍārib* tapi pihak *ṣahib al māl* mendapatkan kerugian. Sebagaimana dalam Firman Allah dalam QS. an-Nahl ayat 90.

Adanya keharaman dalam akad pembiayaan *muḍārabah* yang mengandung *agency problems* tersebut dapat membatalkan atau membuat tidak sah akad pembiayaan *muḍārabah* yang telah disepakati. Dalam hukum Islam, akad akan



batal atau tergolong akad tidak shahih jika tidak terpenuhinya salah satu atau beberapa syarat *muḍārabah*. Dalam hal *agency problems* ini syarat yang tidak terpenuhi adalah syarat yang terkait dengan dengan persetujuan kedua belah pihak, yang merupakan konsekuensi dari asas rela sama rela. Seperti halnya yang dijelaskan di atas, salah satu *agency problems* yaitu penipuan telah melanggar asas rela sama rela.

Ulama fiqh mengemukakan sebuah kaidah fiqh tentang batalnya suatu akad dalam bertransaksi yang telah di paparkan dalam Bab II. Dalam kaidah tersebut menjelaskan apabila sesuatu akad batal, maka batal pula yang ada dalam tanggungannya. Pihak *ṣahib al māl* dan *muḍārib* melaksanakan akad pembiayaan *muḍārabah*. *Muḍārib* telah menerima modal dan *ṣahib al māl* mendapatkan bagi hasil sesuai dengan akad. Jika terjadi *agency problems*, pihak bank dapat membatalkan akad tersebut. Hal ini sesuai dengan ketentuan akad *muḍārabah* dalam Bab II yaitu *ṣahib al māl* dapat memberhentikan atau memecat pihak yang melanggar kesepakatan dalam akad *muḍārabah*. Maka hak *muḍārib* terhadap modal menjadi batal dan harus mengembalikan modal sejumlah modal awal.

Akan tetapi, keberhasilan atau kegagalan suatu transaksi tidak hanya tergantung oleh salah satu pihak saja, pihak yang lain juga ikut berpengaruh dalam berhasil atau gagalnya suatu transaksi. Oleh karena itu, *agency problems* yang terjadi dalam akad pembiayaan *muḍārabah* tersebut bisa terjadi karena

kesalahan *muḍārib* dan bisa juga terjadi karena kesalahan *ṣahib al māl*. Jika dilihat dari pihak Bank Syariah, maka kegiatan mempromosikan substansi dari bank syariah itu sendiri kurang dilakukan, dan juga harus bertindak lebih hati-hati dalam menyeleksi calon *muḍārib*. Mengingat, harta yang digunakan adalah sepenuhnya harta *ṣahib al māl*.

Sedangkan, jika dilihat dari pihak peminjam atau nasabah, maka nasabah belum sepenuhnya mengerti konsekuensi dari akad jika dilihat dari hukum Islam. Dan juga terlalu banyak keinginan nasabah dalam lingkungan bersosialisasinya, sehingga menimbulkan nasabah melakukan tindakan-tindakan yang menyimpang dari syariah Islam.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Dari uraian di atas, akhirnya penulis dapat menarik kesimpulan antara lain:

- a. Proses transaksi akad pembiayaan *Muḍārabah* di Bank Syariah Bukopin Cabang Surabaya adalah calon *muḍārib* mengisi formulir permohonan pembiayaan dan melengkapi persyaratan lainnya. Setelah berkas persyaratan itu dilengkapi, dilakukan analisa yuridis, *credit investigation*, analisa keuangan, komite pembiayaan, jika dari hasil komite pembiayaan tersebut pihak bank merasa yakin maka akan diperiksa kebenaran dan kelengkapannya untuk mendapatkan persetujuan/*offering letter*. Kemudian dilakukan akad antara *muḍārib* dengan *ṣahib al māl*.
- b. Adapun masalah yang muncul dikarenakan *agency problems* yang terjadi dalam akad pembiayaan *muḍārabah* di Bank Bukopin Syariah Cabang Surabaya adalah *moral hazard* (penyimpangan dana, manipulasi data dan kelalaian) dan *adverse selection* (informasi yang tidak lengkap yang diterima oleh salah satu pihak).
- c. Akad pembiayaan *muḍārabah* yang mengandung *agency problems* di Bank Syariah Bukopin Cabang Surabaya hukumnya adalah haram, karena dalam akad tersebut mengandung tindakan-tindakan yang dilarang dalam hukum Islam, yaitu memakan harta orang lain dengan cara yang batil. Selain itu,

adanya keharaman dalam akad tersebut dapat membuat akad pembiayaan *mudārabah* batal atau tidak sah, karena tidak terpenuhinya salah satu syarat dalam *mudārabah*, yaitu adanya asas rela sama rela dalam *ijāb qabūl*.

5.2 Saran

Sejalan dengan kesimpulan di atas, maka disarankan:

- a Bank Syariah Bukopin Cabang Surabaya disarankan untuk lebih mensosialisasikan *core product* dari perbankan syariah yaitu pembiayaan *mudārabah* dan mempertegas adanya prinsip kehati-hatian dan menyempurnakan akad pembiayaan *mudārabah*, dengan menambah klausula yang mengatur dengan tegas tentang sanksi yang akan diberlakukan terhadap *mudārib* yang melanggar akad pembiayaan *mudārabah*.
- a. Untuk para nasabah/*mudārib* hendaknya tidak menyalahgunakan sistem pada pembiayaan *mudārabah*. Dan lebih bertanggung jawab dengan modal yang diberikan bank karena modal tersebut merupakan amanah. Dan menanamkan pada dirinya yaitu bahwa setiap akad yang dilakukan memiliki konsekuensi duniawi dan ukhrawi karena dilakukan berdasarkan hukum Islam.

DAFTAR PUSTAKA

- A Djazuli. *Kaidah-kaidah Fikih: Kaidah-kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-masalah yang Praktis*. Jakarta: Kencana, 2006.
- Al Jaziri, 'Abdurrahman. *Fiqh 'Alā Madzahib al-Arba'ah Juz III*. Beirut: Dār El Fikr, 1996.
- Al Muttaqin, Imām Hāfiẓ al Muṣonnaf. *Sunan Abī Dāwud Juz III*. Beirut: Dār El Hadit, 1999.
- Al Mutawafi, Al Abī 'Isā Muhammad Ibn 'Isā Ibn Saurat, *Sunan At Tirmizī Juz III*. Beirut: Dār El Fikr, 1994.
- Al Qozwīnī, Al Hāfiẓ Abī 'Abdullah Muhammad Ibn Yazīd. *Sunan Ibnu Mājah Juz I*. Beirut: Dār El Fikr, 2008.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Bina Aksara, 1989.
- Az Zabidi, Imām. *Ringkasan Ṣaḥih al-Bukhori*. Bandung: Mizan, 1997.
- Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Jakarta: Mujamā', 1971.
- Dewi, Gemala. *Aspek-aspek Hukum dalam Perbankan dan Perasuransian Syariah di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2004.
- Dewi, Gemala, Wirdyaningsih, dan Salma Barlinti, Yeni. *Hukum Perikatan Islam Di Indonesia*. Jakarta: Prenada Media, 2005.
- Dimyauddin, Djuawaini. *Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.
- Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel. *Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi*. Surabaya: Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel, 2011.
- Guza, Afnil. *Himpunan Undang-undang Perbankan Republik Indonesia*. Jakarta: Asa Mandiri, 2008.
- Harmono, *Manajemen Keuangan Berbasis Balanced Scorecard: Pendekatan Teori, Kasus, dan Riset Bisnis*. Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2009.

- Haroen, Nasrun. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007.
- Hermansyah. *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2006.
- Karim, Adiwarman A. *Bank Islam Analisis Fiqh dan Keuangan*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006.
- . *Ekonomi Islam Suatu Kajian Kontemporer*. Jakarta: Gema Insani, 2001.
- Lewis, Mervyn dan Algaorud, Latifa. *Perbankan Syariah*. Jakarta: PT. Serambi Ilmu Semesta, 2004.
- Muhammad. *Kontruksi Mudharabah dalam Bisnis Mudharabah*. Yogyakarta: BPFE, 2005.
- . *Sistem dan Prosedur Operasional Bank Syariah*. Yogyakarta: UII Press, 2000.
- Muslehuddin, Muhammad. *Sistem Perbankan dalam Islam*. Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1990.
- Sābiq, As Sayyid. *Fiqh Sunnah Juz III*. Beirut: Dār El Fikr, 1992.
- Salim. *Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*. Jakarta: Sianr Grafika, 2009.
- Soekanto, Soerjono. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press, 1986.
- Soetopo, H.B. *Metodologi Penelitian Kualitatif Bagian II*. Surakarta: UNS Press, 1988.
- Sudarsono, Heri. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah: Deskripsi dan Ilustrasi*. Yogyakarta: Ekonsia, 2007.
- Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002.
- Syafe'i, Rahmat. *Fiqh Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia, 2001.
- Syafi'i, Muhammad Antonio. *Bank Syariah dari Teori ke Praktek*. Jakarta: Gema Insani, 2001.

Syahdeini, Sutan Remi. *Perbankan Islam*. Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 1999.

Wirdyaningsih. *Bank dan Asuransi dalam Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2005.

Yahya, Muktar dan Fatchurrahman. *Dasar-dasar Pembinaan Hukum Fiqh Islam*. Bandung: al-Ma'arif, 1983.

Makalah

Bapak Agung, Account Officer, *Presentasi Pembiayaan Muḍārabah*, Bank Syariah Bukopin Cabang Surabaya, 18, 02, 2011.

Henry, *Credit Investigation* Bank Syariah Bukopin Cabang Surabaya, *Materi PPL Credit Investigation*, Bank Syariah Bukopin Cabang Surabaya, 17, 02, 2011.

Jurnal

Muhammad, "Atribut Proyek dan *Mudharib* dalam Pembiayaan *Mudharabah* pada Bank Syariah Indonesia", *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Indonesia*, Vol. 21, No. 3 (Juli, 2006),

Internet

Www.Badilag.Net (Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah)

Bank Syariah Bukopin, "Laporan Tahunan 2010 Bank Syariah Bukopin", dalam www.syariahbukopin.co.id/index.php?app=sub_contents&a=9&b=0 (diakses 2011).

Bank Syariah Bukopin, "Pembiayaan *Muḍārabah*", dalam www.syariahbukopin.co.id/index.php?app=list_produk&a=4&b=1 (diakses 2011).

Bank Syariah Bukopin, "*Muḍārabah* iB Investasi Terikat (*Muḍārabah Muqoyyadah*)", dalam www.syariahbukopin.co.id/index.php?app=list_produk&a=4&b=1 (diakses 2011).

Bank Syariah Bukopin, "Persyaratan Pembiayaan", www.syariahbukopin.co.id/index.php?app=list_produk&a=4&b=1 (diakses 2011).

Wawancara

Ibu Dian Sekretaris Bank Bukopin Cabang Surabaya, *Wawancara*, Bank Syariah Bukopin Cabang Surabaya, 17, 05, 2011.

Ibu Reni Legalitas Bank Syariah Bukopin Cabang Surabaya, *Wawancara*, Bank Syariah Bukopin Cabang Surabaya, 17, 06, 2011.